

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA  
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas  
Kabupaten Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**ZAIYANA ISMA ANNISA**

**1902016130**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291)

## PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Zaiyana Isma Annisa'  
NIM : 1902016130  
Judul : "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup , pada tanggal : 10 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang

  
Hi. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.  
NIP. 196703201993032001


Penguji

  
Dr. MAHSUN, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001


Pembimbing I

  
Dr. ALI IMRON, M.Ag.  
NIP. 19750815 200801 1 017


Semarang, 17 April 2023  
Sekretaris Sidang

  
MAHDANIAL HASANAH N, M.S.I.  
NIP. 198505272018012002

Penguji

  
ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

Pembimbing II

  
MAHDANIAL HASANAH N, M.S.I.  
NIP. 198505272018012002

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Zaiyana Isma Annisa'

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya  
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Zaiyana Isma Annisa'  
NIM : 1902016130  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap  
Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Di  
Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten  
Bojonegoro)"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera  
dimunakaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 197307302003121003

  
**Mahdaniel HN, M.Ag.**  
NIP. 19850527201801200

## MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan.

Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini,

tetap berjung ya ☺

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu diarturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kebanggan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini khusus saya persembahkan kepada diri saya dan orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Teruntuk orang tua penulis, Ayah Muksin dan Ibu Hidayati, yang telah memberikan doa, semangat, dukungan lahir dan *bathin*. Sebab dukungan dari beliau sangatlah berarti yang sehingga bisa mencapai tahap ini.
2. Untuk keluarga besar penulis, terkhusus Mbah yi dan Mbah kong yang selalu memberikan semangat dan doa.
3. Para Guru dan Dosen yang penulis hormati.
4. Seluruh pihak yang ikut andil dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaiyana Isma Annisa'  
NIM : 1902016130  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak  
Akibat Perceraian (Studi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten  
Bojonegoro

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 30 Maret 2023



**Zaiyana Isma Annisa'**

NIM. 1902016130

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1978 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1978.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	KH	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Ẓ	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	_ '	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan kata (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal



bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
ئِ و	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....-	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي.....-	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و.....-	<i>Dammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

#### D. *Ta Marbuṭah*

Tranliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah* atau *dhamah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan tranliterasi [h].

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam tranliterasi ini dilambangkna dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf (ض) ber-*tasydīd* di khir sebuah kata dan didahului harakat (◌◌), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (◌◌).

#### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (◌◌). Dalam pedoman tranliterasi ini, kata sandang ditranliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. *Hamzah*

Aturan tranliterasi huruf *hamzah* menjadi postrof (◌◌) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara tranliterasi ini. Namun, apabila kata istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditranliterasi secara utuh.

### I. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *Lafz al-jalālah* ditranliterasi dengan huruf [t]

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam tranliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal sama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua terkait hak dan kewajiban setelah terjadinya perceraian. Orang tua tersebut beranggapan bahwa setelah terjadinya perceraian hak anak bukanlah tanggung jawab mereka yang tidak memegang hak pengasuhan. Bahwa sebenarnya kedua orang tua yang sudah bercerai tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama kepada anaknya walaupun dengan kondisi apapun. Dari latar belakang tersebut penulis menemukan dua permasalahan. Pertama, bagaimana implementasi tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro? Kedua, bagaimana tinjauan yuridis tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris. Dengan menggunakan teknik wawancara yaitu *purposive sampling* yang berkaitan dengan orang tua yang bercerai terhadap pemenuhan hak anak.

Hasil dari penelitian ini: pertama, orang tua yang memegang hak pengasuhan anak melimpahkan hak pengasuhannya kepada orang lain yang mana biaya pengasuhannya dilakukan oleh orang tua tunggal dan yang yang mengasuhnya. Kedua, pemenuhan hak anak di Desa Tanjungharjo dikategorikan menjadi 2 yaitu sudah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

**Kata Kunci: Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam**

## ABSTRACT

The lack of knowledge possessed by parents regarding rights and obligations after a divorce. These parents think that after the divorce, children's rights are not the responsibility of those who do not hold parental rights. That in fact both parents who are divorced still have the same obligations and responsibilities to their children even under any circumstances. From this background the authors found two problems. First, how is the implementation of parental responsibility towards fulfilling children's rights as a result of divorce in Tanjungharjo Village, Kapas District, Bojonegoro Regency? Second, what is the juridical review of parental responsibilities towards fulfilling children's rights as a result of divorce in Tanjungharjo Village, Kapas District, Bojonegoro Regency? This thesis is a field research or empirical juridical. By using an interview technique, namely pure positive sampling relating to divorced parents on the fulfillment of children's rights.

The results of this study: first, parents who hold child custody rights delegate their parental rights to other people whose parenting costs are carried out by the single parent and those who care for them. Second, the fulfillment of children's rights in Tanjungharjo Village is categorized into 2, namely appropriate and not in accordance with Law no. 35 of 2014 and Islamic Law.

**Keywords: Children's Rights, Child Protection Law, Islamic Law**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Peemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) WalisongoSemarang.

Sholawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutamakepada:

1. Kepada Bapak Dr. Ali Imron, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.
2. Kepada Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses

penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga ibu sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkah ibu.

3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., dan Dr. Junaidi Abdillah, M. Si., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta saya Ayah Muksin dan Ibu Hidayati serta segenap keluarga besar saya, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.

8. Kepada beberapa informan yang telah berkenan saya teliti di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, terima kasih telah mengizinkan saya meneliti, dan bersedia memberikan informasi guna mempermudah penelitian saya, semoga senantiasa diberikan Allah SWT kelancaran dalam setiap langkahnya.
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan di saat peneliti terpuruk.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung baik secara moril maupun mterial dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima Kasih.

Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, jaza “kumullah khairul jaza”, semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran mebangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yangdapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, HADHANAH DAN HAK ANAK**

A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian .....	18
2. Macam-macam Perceraian .....	20
3. Penyebab Perceraian .....	32
4. Akibat Hukum Perceraian .....	34
B. Hadhanah	
1. Pengertian Hadhanah .....	41

2. Pengertian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .....	44
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Setelah Bercerai ....	46
4. Hak dan Kewajiban Anak .....	48
C. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	
1. Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak .....	49
2. Hak Anak Menurut Hukum Islam .....	52

**BAB III : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

A. Gambaran Umum Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro .....	58
1. Kondisi Geografis .....	58
2. Kondisi Demografis .....	59
3. Kondisi Sosial Keagamaan .....	60
4. Kondisi Ekonomi .....	61
5. Kondisi Pendidikan .....	62
B. Deskripsi Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro .....	64

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

A. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro .....	85
B. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro .....	95
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>119</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian merupakan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri. Di dalam agama islam dikehendaki untuk melakukan perceraian, jika di dalam rumah tangga itu sudah tidak bisa lagi diselamatkan karena adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus atau tidak ada hentinya, bukan berarti perbuatan perceraian itu dibenarkan.<sup>1</sup> Tetapi perceraian hanya dibenarkan jika diantara suami dan istri itu sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dan hubungan rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan demikian perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT berdasarkan hadits Nabi SAW yang berbunyi.<sup>2</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبَعَضَ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*Diceritakan Katsir bin 'Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu'arifah bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: "sesesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak".*

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 1 ed. (Yogyakarta: PT PUSTAKA BARU, 2017), 104.

<sup>2</sup> Mansyur Ali Nashif, *pokok pokok hadits rasulullah saw jilid 2*, jilid 2 (bandung: sinar baru algensindo, 1993), 1023.

*(HR. Abu Dawud dan dinyatakan shaheh oleh al-hakim)*

Dari hadits tersebut, dapat dilihat bahwa makna yang bisa diambil yaitu sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak, istilah halal dalam talak ini ialah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum islam apabila mereka dalam rumah tangganya tidak dapat dipertahankan. Diperbolehkan disini merupakan bentuk jalan terakhir bagi mereka demi kemaslahatan yang baik. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 bahwa alasan perceraian sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami istri.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang dapat menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari alasan perceraian tersebut perkawinan dapat diputuskan sebab dari tiga hal yaitu karena:<sup>4</sup>

1. Perceraian (*talak* dari suami dan *khuluk* atau gugatan perceraian dari istri).
2. Kematian suami atau istri.
3. Keputusan hakim (karena *mafqud* yaitu suami atau istri tidak tinggal serumah atau tidak diketahui keberadaanya dalam limit waktu tertentu).

Jika perceraian sudah terjadi maka akan ada konsekuensi hukum yang berdampak pada hubungan keluarga dan hubungan dengan anak, jika mereka memiliki anak. Kemudian setelah terjadinya perceraian, maka kewajiban dan tanggung jawab mantan suami dan mantan istri tidak dapat hilang. Dengan begitu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seseorang yang sudah memiliki anak dengan memilih perceraian sebagai jalan terakhir mereka.

Anak dalam perkawinan merupakan anugerah yang diharapkan keluarga dan hak-haknya harus ditegakkan dan dilindungi dari kekerasan dan perilaku diskriminatif oleh orang

---

<sup>4</sup> Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 1 (2017): 4.

lain. Karena hak-hak anak merupakan hak dasar yang harus dimiliki seorang anak, agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan yang baik dan hak-haknya dapat dijamin keselamatannya.<sup>5</sup> Oleh karena itu meskipun orang tua bercerai, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara, mendukung dan memajukan hak-hak anak tersebut sampai dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dijelaskan pada pasal 9, pasal 14 dan pasal 15 yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

A. Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki

---

<sup>5</sup> Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 14.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### B. Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
  - d. Memperoleh hak anak lainnya.

#### C. Pasal 15

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.



- e) Pelibatan dalam peperangan.
- f) Kejahatan seksual.

Dalam Islam juga dikenal lima macam hak asasi yang disebut dengan *adh-dhruriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).<sup>7</sup>

Saat ini perceraian yang terjadi di Desa Tanjungharjo dari tahun 2019-2022 sekitar 15 pasangan yang diputus secara resmi oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, namun yang menjadi kriteria pada penelitian ini ada 7 pasangan yang telah bercerai dan mempunyai anak yang dititipkan ke saudara, nenek dan juga di pondok pesantren. Kebanyakan masyarakat Tanjungharjo yang mengajukan gugatan perceraian ini diajukan oleh istri atau dinamakan sebagai cerai gugat. Pemahaman masyarakat Tanjungharjo tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang sudah bercerai kepada anaknya sangat minim, karena mereka beranggapan bahwa setelah terjadinya perceraian hak anak sudah tidak lagi tanggung jawab mereka yang tidak memegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*). Hal ini membuat beberapa anak tidak terpenuhi haknya karena di tinggal oleh orang tuanya yang bercerai, terutama pada kelayakan kebutuhan hidup anak dan pendidikan anak. Dengan begitu penelitian ini penulis akan meninjau sejauh mana implementasi

---

<sup>7</sup> Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 3.

tanggungjawab orang tua dalam memenuhi hak anaknya untuk kelayakan hidup si anak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum terutama pada pihak-pihak yang terkait dalam masalah tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak anak akibat perceraian.

2. Manfaat praktis

- a) Menambah wawasan penulis tentang pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

**E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Pertama, skripsi berjudul: “*Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*”, yang ditulis Ulil Albab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022. Penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan hak asuh anak *hadhanah* bagi orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dengan menggunakan analisis fiqih. Orang tua yang memiliki keterbelakangan mental tidak dapat memperoleh *hadhanah* karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan

yang ada dalam al-Quran yaitu salah satu syaratnya harus berakal sehat.<sup>8</sup>

Kedua, skripsi berjudul: “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari Ii Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)*”, yang ditulis Jumiati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2021. Dalam penelitian ini membahas mengenai orang tua tidak memenuhi tanggung jawab terhadap anak karena faktor pekerjaan. Faktor tersebut membuat orang tua lebih baik menitipkan anaknya ke panti asuhan.<sup>9</sup>

Ketiga, skripsi berjudul: “*Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Desa Waji Kecamatan Tellusiattinngge Kabupaten Bone Tahun 2018)*”, yang ditulis Muhammad Ismail Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam bentuk nafkah anak akibat perceraian di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinngge Kabupaten Bone dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>8</sup> Ulil Albab, “*Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022),5.

<sup>9</sup> Jumiati, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari Ii Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)*”, skripsi UIN Antasari Banjarmasin (Banjarmasin, 2021), 6.

Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua.<sup>10</sup>

Keempat, skripsi berjudul: “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*”. Yang ditulis oleh Lutfi Choirina Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah anak juga membahas pemenuhan pendidikan anak akibat perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Kelima, karya ilmiah yang berjudul: “*Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama*”. Yang ditulis oleh Ramlah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021. Penelitian ini berisi impelentasi Tanggungjawab orang tuapasca perceraian dalam hal hadhana bagi anak yang belum mumayyiz

---

<sup>10</sup> Muammad Ismail, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari li Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)*”, skripsi UIN Alaudin Makassar (Makasar, 2019), 85.

<sup>11</sup> Lutfi choirina, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*”, skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2019), 7.

dipelihara oleh ibunya, bila anak tersebut sudah dewasa diizinkan milih mengikuti ayah atau mengikuti ibu. Dalam hal nafkah sepenuhnya dibebankan kepada ayah sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membedakan dari penelitian penulis ini yaitu lokasi yang berbeda menunjukkan budaya pada masyarakat juga berbeda. Dan ada beberapa orang tua memilih untuk menitipkan anak ke saudara atau kepada pondok pesantren yang menjadi wadah alternatif untuk terpenuhinya hak-hak anak yang terlantar akibat dari perceraian orang tua. Hal ini penulis juga mengkaji sejauh mana implementasi tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak akibat dari perceraian, dengan menggunakan analisis hukum islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>13</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field*)

---

<sup>12</sup> Ramlah Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): 11.

<sup>13</sup> MSi. Prof. Dr. Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 20, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

*research*) atau yuridis empiris. Penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>14</sup> Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>15</sup> Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan keadaan nyata atau sebenarnya yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, dalam hal ini data atau informasi bersumber dari pelaku perceraian di Desa Tanjungharjo. Hal ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak akibat dari perceraian.

## 2. Sumber data

Data yang di ambil dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

### a) Data primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama yang disebut

---

<sup>14</sup> Suharismi Ariunto, *Dasar Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1955), 58.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

sebagai narasumber, data primer dapat berupa opini seseorang secara individual.<sup>16</sup> Data yang diambil dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan, meliputi pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

b) Data primer

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua.<sup>17</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau hasil penelitian ilmiah. Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen, catatan-catatan atau buku yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu pembahasan hak-hak anak akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hukum islam dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Populasi dan sampel

Populasi yaitu totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap untuk di pelajari.<sup>18</sup> Yang menjadi

---

<sup>16</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

<sup>17</sup> Silalahi, 58.

<sup>18</sup> M. M M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),58.



populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang telah bercerai.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil melalui berbagai metode yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>19</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan pengambilan sampel yang menggunakan metode *pureposive sampling*, yaitu pengambilan sampel akan dilakukan dengan mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu.<sup>20</sup> Responden dalam penelitian ini ada 13 diantaranya 7 orang tua yang bercerai yang mempunyai anak dan 6 orang yang merawat anak akibat dari perceraian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a) Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data-data primer yang bersumber langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam masalah penelitian.<sup>21</sup> Yang digunakan dalam penulisan ini wawancara untuk mengetahui informasi yang mendalam tentang pemikiran pihak-pihak mengenai masalah tersebut. Dalam hal ini

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, 59.

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, 59.

<sup>21</sup> Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

penulis mendengarkan secara seksama dan teliti juga mencatat apa yang telah diinformasikan.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan gambar maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen tersebut sebagai pelengkap dari metode wawancara. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data penelitian dengan melihat, atau menganalisis dokumen yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

5. Analisis data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan baik itu dari wawancara, dokumentasi maupun kajian kepustakaan lainnya, sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.<sup>22</sup> Analisis data merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat.

---

<sup>22</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis untuk mengurai data secara benar untuk menjadi kalimat-kalimat yang runtun, logis efektif dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis data. Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang telah terjadi di lapangan dan pada akhirnya diambil dari realitas yang ada. Penerapan metode ini untuk menganalisis atau mendeskripsikan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika penulisan ini agar lebih mudah untuk di pahami isi dari penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika dengan membagi dalam lima (V) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab satu adalah pendahuluan yang merupakan gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan oleh penulis. Pada bab ini meliputi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan penelitian memilih peristiwa yang terjadi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab dua ini berisi pembahasan mengenai teori dan pengertian umum tentang perceraian termasuk penyebab terjadinya perceraian dan akibat hukum setelah terjadinya perceraian, teori tentang *hadhanah* anak, teori tentang hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 dan hak anak dalam hukum islam.

BAB III: Bab tiga ini berisi tentang data atau gambaran umum wilayah atau lokasi pada penelitian yang sedang dilakukan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan hasil penelitian di lapangan yaitu pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak setelah orang tua bercerai.

BAB IV: Bab empat ini berisi analisis hasil dari penelitian implementasi atau pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.

BAB V: Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian. Yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini juga ada beberapa lampiran terkait dokumentasi dan lampiran pertanyaan wawancara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, HADHANAH DAN HAK-HAK ANAK**

#### **A. PERCERAIAN**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan salah satu faktor atau bagian yang ada dalam sebuah perkawinan, karena tidak ada perceraian bila tidak ada perkawinan yang terjadi diantara dua pihak yaitu suami dan istri. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, namun perceraian itu akhir dari perkawinan tersebut. Tentunya setiap orang itu berharap agar pernikahan yang di jalani akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Tetapi ada beberapa hal dari pernikahan tersebut yang sudah di bina secara baik tetap berujung pada perceraian.

Dalam fikih perceraian itu disebut dengan istilah talak. Talak berasal dari kata “*īṭlaq*” yang berarti melepaskan atau memutuskan atau meninggalkan. Dalam islam juga dijelaskan bahwa talak yaitu berakhirnya ikatan suami istri karena disebabkan oleh putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak untuk melepaskan tali perkawinan mereka.<sup>23</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara khusus atau (*eksplisit*) tentang perceraian tetapi istilah perceraian terdapat pada pasal 38 Undang-

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 94.

Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan Agama”.<sup>24</sup> Tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pada pasal 117 yang berbunyi “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana di maksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>25</sup>

Namun menurut para ahli fikih dan sarjana hukum mendefinisi bahwa istilah talak atau perceraian sebagai berikut:

- a. Dahlan Ihdami, mendefinisikan lafadz talak yaitu melepaskan yang berarti putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan *kināyah* (sindiran) dengan niat talak.<sup>26</sup>
- b. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dari lafadz *thalāq* adalah *al- ithlāq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam hukum islam talak adalah pemutusan akad nikah.<sup>27</sup>
- c. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>26</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: AL-Ikhlās, 2003), 64.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), 2.

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

- d. Menurut P. N. H. Simanjutak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>29</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian itu merupakan putusanya ikatan hubungan suami dengan istri yang sah bila diucapkan kata talak didepan sidang Pengadilan Agama, yang mana gugatan bisa diajukan oleh suami maupun istri dan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan diantara kedua pihak sehingga keduanya tidak dapat lagi menjalani kehidupan rumah tangga tersebut.

## **2. Macam-macam Perceraian**

- a. Cerai berdasarkan talak

Cerai talak merupakan cerai yang diajukan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama untuk menggugat istri. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 38 sampai 39 dijabarkan kedalam pasal 14 dan pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada penerapannya, dijelaskan bahwa cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan atau diikrarkan di depan sidang Pengadilan

---

<sup>29</sup> P.N.H. Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

Agama.<sup>30</sup> Cerai talak dibedakan menjadi dua macam yang ditinjau dari berat atau ringanya akibat dari talak tersebut, karena agar talak tidak menjadi hal yang bisa dipertainkan oleh pasangan suami atau istri. Beberapa macam cerai talak yaitu sebagai berikut:

1. Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya baik dengan talak satu atau talak dua dengan demikian memberikan peluang kepada suami untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Talak raj'i berlaku untuk istri yang sudah dikumpuli, dalam talak raj'i suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, apabila suami telah mengucapkan talak sebanyak 3 kali maka suami tidak dapat rujuk kembali dengan istri yang dalam keadaan masa iddah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 118 talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami istri berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>31</sup> Dengan demikian talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan juga karena talak tiga sehingga suami dapat langsung kembali pada istri yang dalam masa iddah tanpa harus menikah kembali

---

<sup>30</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Tarmizi (Jakarta: Sinar Gravika, 2013), 7.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam



atau menikah ulang.<sup>32</sup> Hal ini dijelaskan sesuai firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا جُنَاحَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ  
اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ (البقرة/2: 229)

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus*

---

<sup>32</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), 106.

*dirinya.68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>33</sup>*  
(Al-Baqarah/2:229)

Adapun kriteria wanita yang ditalak raj'i, pertama statusnya tetap menjadi seorang istri selama dia masih dalam masa iddahnya. Dan dia juga berhak mendapatkan haknya sebagai istri seperti tempat tinggal dan juga nafkah.

2. Talak ba'in yaitu talak yang memutuskan tali hubungan suami istri yang tidak dapat dirujuk oleh suami sebelum terjadi persetubuhan (sebelum dicampuri) diantara keduanya dan suami tidak boleh kembali kepada istri selama masa iddah. Ketentuan talak ba'in ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:.

1. Ba'in Shugra

Talak ba'in shugra yaitu talak yang menghilangkan hak mantan suami, tetapi tidak menghilangkan hak mantan istri untuk menikah lagi. Talak ba'in shugra ini merupakan talak satu atau talak dua dengan

menuntut uang tebusan dari istri atau tanpa putusan pengadilan dalam bentuk fasakh.<sup>34</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 119 ayat 1 yang berbunyi bahwa talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan adanya akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Dapat di pahami bahwa mantan suami boleh rujuk kepada mantan istri dengan syarat harus menikah lagi dan memberi mahar lagi pada perkwinan yang baru. Sedangkan pada ayat 2 talak ba'in shugra sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atan khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>35</sup>

## 2. Ba'in kubra

Talak ba'in kubra yaitu talak tiga. Hukumnya sama dengan cerai ba'in sughra, bedanya hanya suami pada talak pertama boleh kembali menikah asalkan istri yang bersangkutan sudah pernah menikah secara sah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai secara sah dengan laki-laki lain.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Astro Satroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 54.

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>36</sup> A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pusaka AL-Husna, 1994), 63.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 120 yang berbunyi bahwa talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan telah selesai masa iddahnya.<sup>37</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا مُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٣٠ ﴾ (البقرة/2: 230)

*Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum*

*Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>38</sup>*

(Al-Baqarah/2:230)

b. Cerai berdasarkan gugat

Cerai gugat itu merupakan cerai yang di ajukan istri untuk menggugat suami di Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 38-39 dijabarkan kedalam pasal 14 dan pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada penerapannya cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>39</sup> Cerai gugat itu berbeda dengan cerai talak dimana perbedaannya itu terletak pada istri yang harus menunggu keputusan dari Pengadilan Agama dahulu sedangkan pada cerai talak suami boleh menjatuhkan langsung talak sebelum adanya putusan Pengadilan Agama. Dengan begitu cerai gugat dalam lingkungan Peradilan Agama disebutkan ada beberapa macam yaitu:

---

<sup>38</sup> Terjemah Kemenag 2019

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 7.

1) *Fasakh*

Pengertian *fasakh* adalah membatalkan atau mencabut ikatan perkawinan antara suami dan istri. Maksud dari pengertian diatas yaitu perceraian yang timbul dari suami atau istri karena ada hal-hal yang memberatkan diantara keduanya sehingga mereka tidak dapat mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dalam hukum keluarga di Indonesia, *fasakh* merupakan permohonan cerai yang diajukan istri terhadap suami tanpa adanya ganti rugi akibat dari beberapa perkara diantaranya, suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, suami istri selama 4 bulan berturut-trut yang tidak memberikan kabar, suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah (baik sebagian atau seluruhnya) sebelum terjadinya hubungan suami istri, adanya perlakuan buruk dari suami kepada istrinya.<sup>40</sup>

Alasan *Fasakh* boleh dilakukan oleh istri yang mukallaf (baligh dan berakal) kepada suaminya di Pengadilan Agama menurut penjelasan soemiyati sebagai berikut yaitu suami terdapat penyakit gila, suami menderita karena penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan, suami tidak mampu atau kehilangan untuk

---

<sup>40</sup> Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021), 81.

melakukan hubungan kelamin, suami jatuh miskin hingga tidak dapat memenuhi nafkah istri, istri merasa tertipu karena nasab, kedudukan suami dan suami yang tidak diketahui tempat tinggalnya oleh istri dalam jangka waktu yang sangat lama.<sup>41</sup>

Istri yang telah bercerai di Pengadilan dengan jalan *fasakh* maka diantara keduanya (suami-istri) tidak dibolehkan untuk rujuk kembali. Namun jika diantara keduanya ingin kembali maka harus melakukan pernikahan baru atau akad baru, hal tersebut tidak mengurangi hak talak untuk suaminya.

## 2) *Siqaq*

*Siqaq* memiliki arti pertengkaran atau perselisihan.<sup>42</sup> Kata pertengkaran dan perselisihan ini kaitanya dengan hubungan suami atau istri yang tidak dapat menyelesaikan masalah diantara keduanya, sebab *siqaq* itu terjadi apabila diantara suami atau istri tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah pada QS. Annisa ayat 35

---

<sup>41</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 111.

<sup>42</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, "*Fiqih Munakahat Cet. 1*," (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 185.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ  
 يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾ (النساء/4:

(35)

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.<sup>43</sup>*  
 (An-Nisa/4:35)

Ayat tersebut menjelaskan tentang cara penyelesaian jika terjadinya *siqaaq* diantara suami istri yaitu dengan cara mengajukan juru damai dari masing-masing pihak keluarga dari istri maupun dari suami. Dengan adanya juru damai ini untuk menyatukan kedua pihak mencapai kedamaian dan juru damai ini harus menanyakan kehendak yang diinginkan dari masing-masing pihak suami dan pihak istri. Namun kemudian jika tidak terjadi kedamaian diantara pihak suami dan pihak istri



maka bisa menempuh jalan perceraian dengan cara yang baik di Pengadilan.<sup>44</sup>

3) *Khuluk*

*Khuluk* dipersamakan dengan talak tebusan (*iwadh*) dengan kata lain talak yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan pembayaran dari istri untuk suaminya, *khuluk* terjadi atas kehendak sang istri. Talak semacam ini disebut dengan gugat cerai atau perceraian karena inisiatif dari pihak istri. Hal tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf I disebutkan bahwa *khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan *iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suami.<sup>45</sup>

Adapun beberapa alasan dibolehkannya istri melakukan *khuluk* yaitu ketika suami terdapat cacat tubuhnya atau buruk akhlaknya, suami suka menyakiti jasmani istrinya, suami tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan istri khawatir akan semakin jauh dengan Allah.<sup>46</sup> Dengan alasan tersebut *khuluk* bertujuan

---

44 Muh. Rizal Hamdi, "Konsepsi Nusyuzdan Siqaqdalam Hukum Perkawinan Islam," *Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021): 44.

45 Kompilasi Hukum Islam

46 Henderi Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafisr Hadits* 7, No. 1 (2018): 45.

untuk memberikan kelonggaran kepada istri untuk melepas dari suami yang dirasa suami tersebut telah dzalim atau suami yang bisa membahayakan dirinya, dengan menggunakan tebusan atau ganti rugi.

4) *Taklik talak*

*Taklik talak* merupakan perjanjian pernikahan yang diucapkan suami setelah terjadinya akad, tetapi perjanjian tersebut tidak wajib ada dalam sebuah akad, namun apabila *taqlik talak* sudah diucapkan dalam akad pernikahan oleh suami maka *taqlik talak* tersebut tidak dapat ditarik kembali. Karena pada dasarnya *taqlik talak* yaitu talak yang digantungkan terjadinya peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh suami istri. Dengan adanya hal tersebut membuat para istri yang telah di terlantarkan oleh suaminya bisa melepaskan diri dengan cara yang baik, sehingga istri mendapat hak kepastian hukum atas dirinya.<sup>47</sup> Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pada pasal 1 huruf e adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu

---

<sup>47</sup> Sami Faidullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2017): 93.

kejadian tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang kan datang.<sup>48</sup>

### **3. Penyebab Perceraian**

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya pasangan suami istri sudah biasa menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, permasalahan tersebut disebabkan karena banyak hal. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, jika tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut ini faktor penyebab terjadinya perceraian:

#### **a) Faktor ekonomi**

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga terutama pada nafkah. Diantaranya terdapat suami yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga yang berupa sandang, pangan dan papan, terdapat juga suami yang tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja namun juga terdapat suami yang sebenarnya telah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istri yang ingin memiliki gaya hidup mewah sehingga menuntut nafkah lebih yang suaminya tidak dapat memenuhi.

Hal tersebut menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.<sup>49</sup>

b) Faktor perselisihan

Alasan klasik yang dijadikan dasar suami istri untuk melakukan perceraian yaitu dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan yang terjadi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal tersebut kerap terjadi bila diantara kedua pihak suami istri yang memiliki prinsip berbeda sehingga sulit untuk disatukan, sifat saling egois yang keduanya tidak ingin mengalah satu sama lain dan juga adanya sifat saling tidak percaya diantara keduanya.<sup>50</sup>

c) Faktor kekerasan dalam rumah tangga KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami maupun istri dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan. Rata-rata KDRT dilakukan oleh suami. Akibat dari kekerasan tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami rasa sakit dan tidak nyaman dalam rumah tangganya.

d) Faktor perselingkuhan

Perselingkuhan salah satu perbuatan yang mengancam terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, yang ditandai dengan kehadiran pihak ketiga. Pihak

---

49 Muhammad Habib, "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol 02, no. 02 (2019): 257.

50 T.M. Zainuddin, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 01, no. 01 (2022): 14.

ketiga yang dimaksud adalah adanya pihak luar selain suami istri yang berperan memberikan pengaruh terhadap hubungan rumah tangganya sehingga menyebabkan perceraian. Hal tersebut sangat wajar bahwa siapapun manusia akan merasa tidak senang jika pasangannya melakukan perselingkuhan.<sup>51</sup>

e) Faktor hukuman

Mengenai hukuman, dapat juga dikaitkan dengan tekanan psikis yang dialami oleh pasangan. Perasaan takut setelah pasangan baik pihak suami maupun isteri dihukum karena berbuat kejahatan, menjadi faktor lain yang timbul yang kemudian mengambil keputusan untuk berpisah sebagai jalan keluar. Terkadang keputusan untuk berpisah bukanlah atas dasar keinginan murni melainkan karena situasi dan kondisi yang memaksa.<sup>52</sup>

#### 4. Akibat Hukum Perceraian

Perkawinan dalam islam adalah ibadah *mitsaqan ghalidhan* yaitu perjanjian nikah atas dasar Allah. Dengan begitu jika terjadi gagalnya perkawinan (perceraian) maka tidak akan selesai begitu saja, tetapi ada konsenkuensi hukum yang berlaku dan harus dipertimbangkan oleh kedua pihak yang akan melakukan perceraian. Karena perceraian adalah peristiwa hukum

---

<sup>51</sup> Muhammad Sholeh, “faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya,” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* Vol 01, no. 01 (2021): 34.

<sup>52</sup> Zainuddin, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” 15.

yang akibatnya juga diatur oleh hukum. Jadi akibat dari perceraian tersebut sebagai berikut:

a) Akibat hukum terhadap mantan suami atau istri

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 point (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>53</sup> Jadi dengan diaturnya Undang-Undang tersebut mantan suami diwajibkan memberi penghidupan kepada mantan istri agar nantinya tidak terjadi penelantaran terhadap mantan istri. Karena dengan suami mentalak istri bukan berarti hak dan kewajiban mereka tidak seimbang, namun mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dijelaskan juga secara rinci akibat perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami istri didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 49 khususnya bahwa perkawinan yang putus disebabkan talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali

---

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya karna hanya semata-mata hanya untuk menyenangkan hati mantan istri atau bisa dikatakan sebagai ganti rugi. Begitu juga dijelaskan pada KHI pasal 150 bahwa bekas suami berhak rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Begitu juga sebaliknya, bagi mantan istri pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam yaitu bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dengan begitu pada pasal 152 bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

b) Akibat hukum terhadap anak

Perceraian disamping menimbulkan akibat hukum kepada mantan suami maupun mantan istri terdapat juga akibat hukum terhadap anak, bila diantara suami atau istri mempunyai anak. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan akibat hukum terhadap anak ini berlaku

bagi mereka yang sudah mempunyai anak yaitu pada pasal 41:<sup>54</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika orang tua yang sudah bercerai maka dia akan tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya, karena anak merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi walaupun keadaan orang tua yang sudah bercerai ayah tetap harus berkewajiban memberikan biaya yang diperlukan anak sesuai dengan kemampuan ayah, tetapi jika ayah keberatan terhadap pembiayaan anak maka pihak Pengadilan dapat menyatakan bahwa ibu ikut serta dalam pembiayaan anak.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>55</sup>

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal tersebut mengatur bahwa yang berhak mendapatkan hadhanah itu diutamakan ibu jika anaknya belum *mumayyiz*, jika anak sudah *mumayyiz* maka dia berhak memilih diantara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ibunya sudah meninggal maka yang berhak memegang hadhanah adalah wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Namun jika yang berhak memegang hadhanah tidak dapat menjalankannya dengan baik maka pihak kerabat yang bersangkutan bisa mengajukan ke Pengadilan untuk memindahkan hak hadhanahnya kepada pihak lain yang diatur dalam huruf a. Dan yang bertanggung jawab atas biaya hadhanah anak adalah

ayahnya, biaya hadhanh ini sesuai dengan kemampuan ayahnya.

c) Akibat hukum terhadap harta bersama

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 37 yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta bersama diartikan sebagai harta yang didapat pada masa perkawinan, bukan berasal dari hadiah atau warisan bahkan bukan dari harta bawaan. Makna tersebut menjelaskan bahwa harta yang di dapat suami atau istri selama pernikahan, harta yang didapatkan merupakan harta bersama sedangkan harta warisan atau hadiah itu di dapatkan secara pribadi baik milik istri maupun suami.<sup>56</sup> Sedangkan harta bersama menurut fikih munakahat itu adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri karena usahanya, baik itu didapat oleh suami saja dri hasil bekerja walaupun istri hanya dirumah mengurus rumah tangga, selama itu mereka yang terikat dengan perjanjian perkawinan maka sebagai suami istri menjadi satu baik harta maupun anak.<sup>57</sup> Dapat di pahami bahwa akibat hukum yang terjadi ketika suami istri yang bercerai pada umumnya harta bersama di bagi menjadi dua, diantara masing-masing pihak mendapatkan yang sama.

---

<sup>56</sup> Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 135.

<sup>57</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Kencana, 2009), 181.

Namun berbeda dengan harta bawaan yang mana milik suami atau milik istri sebelum perkawinan berlangsung, maka hartanya tetap milik suami atau istri masing-masing.

## **B. HADHANAH**

### **1. Pengertian Hadhanah**

Hadhanah atau pemeliharaan anak yaitu pengurusan anak yang dilakukan oleh suami atau istri karena putusannya perkawinan.<sup>58</sup> Hadhanah menurut para fuqaha adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya, mereka yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta belum bisa mengurus dirinya dengan baik. Jadi pemeliharaan terhadap anak yang sudah dewasa atau telah mampu mengurus dirinya dan sehat akalnya tidak termasuk dalam hadhanah.<sup>59</sup> Yang dimaksud dengan hadhanah adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak tersebut mencakup masalah pendidikan dan segala biaya pengasuhan anak tersebut.<sup>60</sup>

---

58 M.A Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 197.

59 Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *Jurnal SAP* 02, no. 02 (2017): 166.

60 Ainur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 293.

Sedangkan hadhanah atau pemeliharaan anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara terminologi identik dengan kuasa asuh dijelaskan pada pasal 1 angka (11)<sup>61</sup>. Menurut Undang-Undang tersebut kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan juga dengan minat bakat sekaligus kemampuannya. Kuasa asuh anak atau pengasuhan anak ini bertujuan untuk menjaga hak-hak anak yang harus dilindungi agar tidak terjadi deskriminasi yang dilakukan orang lain pada anak tersebut.

Untuk batasan hadhanah anak menurut hukum islam terdapat beberapa pandangan para fuqaha yang berbeda. Madzab Hanafi mengatakan bahwa batas hadhanah anak untuk laki-laki mencapai usia tujuh tahun dan untuk batas anak perempuan yang mencapai usia sembilan tahun. Sedangkan menurut Imam Maliki batas usia hadhanah anak untuk laki-laki adalah sejak dia lahir sampai dengan ihtilam (mimpi basah) atau baligh. Namun batas untuk anak perempuan berakhir sampai dia telah menikah. Berbeda dengan madzab Imam Syafi'I yang menyatakan bahwa tidak ada batasan untuk usia pemeliharaan anak baik anak laki-laki maupun anak

---

<sup>61</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perempuan. Namun dalam madzab Imam Syafi'I di tegaskan bahwa anak tetap tinggal bersama ibu sampai dia bisa menentukan pilihan untuk tinggal bersama ibu atau bapaknya tetapi untuk anak laki-laki jika memilih tinggal bersama ibunya hanya boleh pada malam hari saja dan tinggal bersama ayahnya pada saat siang hari, agar ayah dapat mendidiknya. Dan menurut madzab Imam Hanbali batas usia pemeliharaan anak hadhanah untuk laki-laki maupun perempuan tujuh tahun.<sup>62</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 point (1) bahwa batas usia anak dalam pemeliharaan ketika anak sudah mampu untuk berdiri sendiri atau dewasa pada usia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak terdapat cacat fisik maupun mental atau mereka yang belum melangsung pernikahan. Tetapi dalam hal terjadinya perceraian pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu, namun pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Pasal tersebut menjelaskan jika diantara keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak hadhanah, maka ia berhak atas anaknya. Namun bila anaknya belum *mamayyiz* maka ibunya berhak mendapatkan hak hadhanah karena ibu dianggap orang yang paling dekat dengan anak, tetapi jika anaknya belum *mumayyiz* dekat dengan ayah maka anak

---

<sup>62</sup> Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam," 169.

itu bisa tinggal bersama ayahnya. Dan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa batasan usia anak yang dikatakan sudah dewasa yaitu pada usia 18 tahun. Pada Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang membahas orang tua untuk mendapatkan hak pengasuhan anak, hanya saja menjelaskan usia anak yang dikatakan dewasa.

## **2. Pengertian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

Tanggung jawab orang tua kepada anak merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh semua orang tua. Sebab anak berhak mendapatkan segala sesuatu atas kepentingannya yang bertujuan untuk hal tumbuh kembangnya anak dengan baik. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu keadaan wajib menanggung segala suatunya.<sup>63</sup> Tanggung jawab berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu berdasarkan pada kewajiban yang dimiliki. Artinya tanggung jawab itu bersifat kodrati, sehingga sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia sudah pasti dibebani dengan tanggung jawab tetapi jika setiap manusia tidak mau bertanggung jawab maka ada pihak lain yang harus memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian sudah jelas bahwa dalam suatu perkawinan

---

<sup>63</sup> Tanggung jawab (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, 20 Desember 2022

apabila telah terjadi perceraian, orang tua atau keluarga tetap bertanggung jawab atas semua hak dan perlindungan kepada anak dan menjamin anaknya terhindari dari berbagai persoalan yang negatif.

Pengertian orang tua menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 angka (4) orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, ayah dan/ atau ibu angkat.<sup>64</sup> Orang tua yaitu komponen dari keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang berasal dari ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua.<sup>65</sup> Tetapi dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan amanah dan karunia tuhan Yang Mahasa Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dengan begitu anak juga sebagai penerus garis keturunan dari orang tua yang mana hak-haknya sebagai manusia harus dijunjung tinggi dan dilindungi.<sup>66</sup>

Pada ayat al-Quran surat at-Tahrim ayat 6 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦ )  
التحریم/66: 6)

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>65</sup> Anak (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/anak>, 20 Desember 2022

<sup>66</sup> Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Ham," *Al-Mawarid* 09, no. 02 (2011): 226.



*Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

*(At-Tahrim/66:6).<sup>67</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah atau pemimpin keluarga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anaknya mulai sejak lahir. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas dunia saja melainkan di akhirat kelak. Kaitanya dengan tanggung jawab orang tua yang sudah bercerai, ayah sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anaknya, terutama dengan memberikan nafkah kebutuhan kepada anaknya dan juga memberikan kasih sayang.

### **3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Setelah Bercerai**

Setelah terjadinya perceraian hal yang sangat rentan untuk terjadi yaitu tentang kewajiban orang tua kepada anak, karena anak merupakan korban dari perceraian mereka yang mana nantinya anak tidak bisa berkumpul lagi bersama orang tuanya. Hal tersebut membuat perkembangan anak menjadi terganggu akibat dari perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun

ketika orang tua sudah bercerai hak dan kewajiban mereka tetap harus dilaksanakan sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan.

Hak dan kewajiban orang tua setelah bercerai diatur dalam pasal 26 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:<sup>68</sup>

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Mengasuh secara umum atau secara luas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil. <sup>69</sup> Menjaga dalam artian ini bukan hanya semata-mata melindungi saja,

---

<sup>68</sup> Undang-Undng No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>69</sup> Asuh (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/asuh>, 28 Maret 2023

namun juga merawat dan mendidik dengan membimbingnya keranah yang baik. Pada dasarnya pemeliharaan anak sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tua yang meliputi: masalah ekonomi, pendidikan anak dan segala sesuatu bentuk kebutuhan pokok anak. Kebutuhan pokok anak termasuk memberikan makan, tempat yang layak dan juga memberikan biaya anak. Bentuk pemeliharaan anak tidak hanya bersifat materil saja tetapi lebih dari kebutuhan cinta dan kasih sayang, pendidikan dan kesehatan.<sup>70</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada pasal 77 pada point (2) suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Pada point 3 suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya. Dan pada point (5) jika suami istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dan pada pasal 105 point (3) disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.<sup>71</sup>

Kedua peraturan perundang-undang tersebut sama-sama menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan juga melindungi atas anaknya yang belum

---

<sup>70</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 189.

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam

dewasa dan untuk seluruh biaya pemeliharaan anak termasuk nafkah anak juga pendidikan anak ditanggung oleh ayahnya. Apabila diantara keduanya lalai terhadap tanggung jawab tersebut maka salah satu diantara mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### **4. Hak dan Kewajiban Anak**

Selain adanya hak dan kewajiban orang tua kepada anak juga terdapat hak dan kewajiban anak kepada orang tua. Hak anak yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak ada dalam kandungan, hak tersebut secara yuridis dilindungi oleh hukum dan merupakan kewajiban bagi yang bertanggung jawab untuk memenuhinya sesuai konteks, situasi dan kondisinya. Adakalanya hak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah atau bahkan negara untuk melindungi hak-haknya. Sedangkan kewajiban anak yaitu menghormati apa yang menjadi keputusan orang tuanya.<sup>72</sup> Sebagaimana kewajiban anak tertera pada pasal 19 point (b) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang kemudian di perbarui pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk:<sup>73</sup>

1. Menghormati orang tua atau wali dan guru

---

<sup>72</sup> Apri Dan Rotin Djusfi, "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Ius Civile* 01, no. 01 (2017): 65.

<sup>73</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **C. HAK-HAK ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **1. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dalam perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kaitanya dengan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terdapat pada pasal 6, pasal 9, pasal 14 dan pada pasal 15 yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

##### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berprestasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Ketentuan pada pasal 6 dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pola berpikir mereka di bawah pengawasan orang tua yang sesuai dengan kondisi sesuai umur mereka.

##### **Pasal 9**

---

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain
- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pada ketentuan pasal 9 juga menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan kecerdasan pada dirinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, dengan begitu anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan seksual dan kekerasan dari lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh mereka yang berada pada lingkungan pendidikan dan anak yang penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak pada umumnya.

#### Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak
- a. Berhak langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
  - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Ketentuan pada pasal 14 tentang Undang-Undang perlindungan anak disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan hak asuh atas orang tuanya, namun jika terdapat pemisahan antara anak dengan orang tua merupakan jalan terakhir bagi mereka. Yang dimaksud pemisahan pada pasal 14 ini yaitu tidak menghilangkan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dan pada ayat 2 anak berhak langsung untuk mendapatkan perlindungan dan juga pemeliharaan dari orang tuanya termasuk kebutuhan biaya hidup anak.

#### Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial

- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Ketentuan pada pasal 15 tersebut meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada dasarnya murni mengatur tentang perlindungan anak, dengan tanpa melihat dari latar belakang kondisi orang tua yang sudah bercerai atau tidak bercerai karena didalam Undang-Undang tersebut tidak mempermasalahkan anak memiliki orang tua atau tidak.

## 2. **Hak-hak Anak Menurut Hukum Islam**

Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari integrital dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam prespektif islam hak asasi anak merupakan pemberian allah yang harus di lindungi di jaga dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-muafaqat* pada teori *maqashid al-syariah* menjelaskan bahwa pengertian *maqashid al-syariah* secara terminologi adalah maksud dan tujuan syariat islam yang terdapat dalam setiap aturannya. Syariat yang di tetapkan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia



didunia dan akhirat.<sup>75</sup> Hal tersebut sama dengan pemikiran Imam Ghazali yang mendefinisikan *maqashid al-syariah* adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Imam Ghazali membagi masalahat menjadi lima. <sup>76</sup> Imam al-Syatibi setuju dengan pemikiran Imam Ghazali bahwa lima masalahat tersebut yaitu *adh-dharuriyat al-khams*. Kaitanya dengan hak anak *adh-dharuriyat al-khams* yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).<sup>77</sup>

a. Hak pemeliharaan atas beragama (*hifz al-din*)

Dalam hal memelihara keagamaan, kedua orang tua berkewajiban memberikan hak beragama kepada anaknya, yang mana agama yang dianut oleh anak sudah pasti sama dengan agama yang dianut kedua orang tuanya sampai dengan anak dewasa bisa menentukan sendiri agama yang dianutnya. Pembinaan atau pemeliharaan keagamaan pada anak dimulai sejak anak dalam kandungan, hal ini diapat dilakukan dengan cara mendengarkan kalimat *thoyibah* seperti bacaan al-Quran, shalawat, dzikir dan

---

<sup>75</sup> Dr. Aksin Wijaya, *Berislam di Jalur Tengah Konsep Maqshid Syariah Menurut al-Syatibi* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 354.

<sup>76</sup> Paryadi, "Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama'," *Cross Border* 04, no. 02 (2021): 208.

<sup>77</sup> Mursyidah Thahir et al., *Hak-Hak Perempuan dan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang PP Muslimat NU, 2020), 12.

lain-lainnya. Setelah anak lahir kedunia orang tua harus wajib melakukan pembinaan agama terhadap anaknya dalam hal keimanan beribadah kepada tuhanya.

Telah diketahui bahwa anak merupakan anugerah yang telah Allah berikan kepada orang tua dalam kehidupan rumah tangga, maka orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara serta mendidik anak secara baik. Karena anak membutuhkan pengawasa, pendidikan dan juga perlindungan dari orang tuanya. Apabila telah terjadinya perceraian orang tua baik bapak atau ibu jika ingin mendapatkan hak asuh anaknya, maka hakim harus menjadikan faktor agama sebagai dasar pengasuhan anak. Karena dalam menjaga eksistensi agama seseorang muslim yang mengasuh anak harus dapat menegakkan keimanan beragama seperti melaksanakan shalat, melaksanakan puasa, menjauhi perbuatan yang maksiat dan harus mengetahui yang haq juga yang batil. Karena pengasuhan anak sangat erat kaitanya dengan kekuasaan, sebab anak yang berada di bawah pengasuhan seseorang dapat di pengaruhi beberapa hal termasuk agama, akhlak, perilaku dan sebagainya.<sup>78</sup>

b. Hak pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak dalam islam dikenal dengan *hifz al-nafs*. Menjaga kesehatan anak

---

<sup>78</sup> Burhanuddin, "Hak-Hak Dasar Anak Dalam Prespektif Islam," *ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 08, no. 01 (2014): 290.

merupakan kewajiban orang tua, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental, hal tersebut agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penyelenggaraan pemeliharaan anak dilakukan pertama kali oleh orang tua, terutama kepada ibu karena ibu yang mengandung anak tersebut. Pemeliharaan anak tidak dilakukan ketika masih di dalam kandung saja tetapi pemeliharaan anak dilakukan ketika anak telah lahir dunia, kewajiban utama seorang ibu dalam mengasuh anak setelah lahir dengan memberinya ASI. Kemudian kaitanya dengan pemeliharaan kesehatan anak dalam hal perceraian orang tua ini dilakukan semata-mata hanya karena kepentingan anak, sebab anak memiliki hak untuk hidup sehat, selamat, mulia dan terhormat. Tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua setelah terjadinya perceraian yaitu ketika orang tua yang mendapatkan hak asuh anak maka, harus menjaga dan mengurus anak agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>79</sup>

c. Hak pemeliharaan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*)

Hak pemeliharaan nasab dalam pandangan Islam yaitu orang tua berkewajiban memberikan nama dalam akta kelahiran, hal ini anak dapat mengetahui identitas yang telah orang tua berikan kepada anaknya. Selain itu orang tua juga berkewajiban untuk mencatat keturunan atau silsilah anak agar tidak menjadi

---

<sup>79</sup> Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 25.

masalah besar dalam hal urusan nasab orang tua kandungnya. Pemeliharaan hak nasab ini demi menjaga harkat dan martabat anak. Dalam hal terjadinya perceraian anak tetap mendapatkan nasab dari ayah kandungnya atau dalam hal lain anak tetap mempunyai hubungan dengan ayah kandungnya walaupun orang tua telah bercerai.<sup>80</sup>

d. Hak pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*)

Hak pemeliharaan harta dalam islam berlaku untuk setiap manusia, karena dalam hukum islam anak yang telah lahir di dunia sudah mempunyai hak kewarisan atau benda lainnya. Hak anak tersebut belum bisa dikelola dengan sendirinya karena keterbatasan dalam kemampuannya. Dengan begitu orang tua yang sudah bercerai hubungan dengan anak tidak hilang begitu saja, hal ini anak tetap mendapatkan hak kewarisan maupun hak harta benda lainnya. Mengenai tanggung jawab orang tua biaya pengasuhan anak seluruhnya di tanggung oleh ayah, maka yang mengasuh anak tersebut berhak untuk menjaga dan melindungi seluruh kepemilikan anak.

e. Hak pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*)

Dalam hal pemeliharaan akal yang menjadi pilar utama yaitu hak penyelenggaraan pendidikan anak. Islam mengajarkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk setiap manusia sehingga

---

<sup>80</sup> Burhanuddin, "Hak-Hak Dasar Anak Dalam Prespektif Islam," 293.

diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Pada dasarnya pendidikan anak merupakan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya sejak anak masih dalam kandungan. Oleh karena itu orang tua wajib memberikan fasilitas pendidikan anaknya yang layak sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kaitanya dengan hal perceraian orang tua, yang memegang hak asuh anak sangat diwajibkan untuk memberikan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anaknya.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA**  
**TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK**  
**DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Gambaran Umum Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro**

**1. Kondisi Geografis**

Desa Tanjungharjo merupakan salah satu desa yang masuk wilayah Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Desa Wedi di sebelah utara, Desa Kedaton dan Plesungan di sebelah timur, Desa Tapelan dan Desa Padang Mentoyo di sebelah selatan, Desa Tapelan dan Bangilan di sebelah barat.<sup>81</sup>

Desa Tanjungharjo berjarak sekitar 3 km dari Balai Kecamatan Kapas dan berjarak 7 km dari Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis Desa Tanjungharjo ini terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Karang, Dusun Ngitik dan Dusun Tandingoro dengan luas wilayah adalah 594,16 Ha. Yang terdiri dari beberapa jenis tanah meliputi tanah sawah yaitu 406,74 Ha, tanah kering atau perumahan yaitu 70,16 Ha, tanah perkebunan yaitu 44,00 Ha dan tanah fasilitas umum yaitu 41,26 Ha.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> “Profil Desa Tanjunghrjo 2013,” <https://tanjungharjo-bjn.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-desa-tanjungharjo>, diakses 30 Desember 2022.

<sup>82</sup> “Profil Desa Tanjunghrjo 2013.”

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data statistik yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 yaitu berjumlah 6231 jiwa, merka mendiami area yang dibagi dalam 3 rukun warga (RW) dan 24 rukun warga (RT) dan yang terdiri dari 1837 kepala keluarga (KK). Sehingga jika dirinci dari jumlah penduduk secara menyeluruh, maka penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3072 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3159 jiwa.

**Tabel 3.1**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa  
Tanjungharjo Kecamatan Kapas  
Kabupaten Bojonegoro

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Perempuan	3159 orang
Laki-laki	3072 orang
Total	6231 orang

Sumber: Dokumen dan data Desa Tanjungharjo tahun 2019

Oleh karena itu data statistik desa Tanjungharjo merupakan data yang bersifat relatif dan masih dapat berubah, data tersebut merupakan data bulan desember 2019 yang kemungkinan bisa diubah.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Dokumen Data Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yang dikutip pada tanggal 30 Desember 2022

### 3. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan data di lapangan menyebutkan bahwa penduduk Desa Tanjungharjo semuanya menganut agama islam. Adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yaitu terdapat 3 masjid disetiap Dusun dan 29 musholla yang tersebar di Desa Tanjungharjo.

Hasil wawancara dengan kepala desa meyebutkan bahwa *“masyarakat Desa Tanjungharjo semua beragama islam yang terdiri dari oragnisasi yang memiliki prinsip yang berbeda, diantara 4 organisasi tersebut yaitu: Nahdhatul Ulama’ (NU), Muhammadiyah (MD), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Shiddiqiyah”*.<sup>84</sup> Umumnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Tanjungharjo yaitu yasinan dan tahlil, yasinan dan tahlil dilakukan pada malam jum’at di setiap masjid-masjid yang ada di Desa Tanjungharjo. Selain itu juga ada kegiatan lainnya seperti gumbjukan yang dilakukan pada bulan suro diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Tanjungharjo. Gumbjukan merupakan tradisi masyarakat Tanjungharjo sebagai rasa syukur atas hasil panen yang didapat.

Kondisi sosial lainnya yang ada pada masyarakat Desa Tanjungharjo tidak jauh berbeda dari desa-desa lainnya, hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Tanjungharjo memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Hal tersebut terbukti dari aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang

---

<sup>84</sup> Bapak Suyono, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum’at, 30 Desember 2022) .



dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungharjo seperti gotong royong, membantu tetangga yang tertimpa musibah dan beberapa kegiatan lainnya yang mengandung hal kebaikan.

#### 4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro secara garis besar tingkat perekonomian tergolong menengah kebawah, hal ini dapat terlihat dari ragam profesi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tanjungharjo yang sebagian besar penduduknya masih tergantung pada kegiatan kegiatan agraris seperti tani. Karena hampir sebagian penduduk yang ada di Desa Tanjungharjo memiliki mata pencaharian sebagai petani, hal tersebut dapat dilihat dari luas tanah sawah yang sangat luas sekitar 406,74 Ha. Selain mata pencaharian sebagai petani masyarakat Desa Tanjungharjo bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, peternak, karyawan perusahaan swasta dan lain-lainnya. Adapun tabel secara detail sebagai berikut.<sup>85</sup>

**Tabel 3.2**

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjungharjo

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	916 Jiwa
Buruh Tani	1148 Jiwa
Pedagang	97 Jiwa
PNS	60 Jiwa

---

<sup>85</sup> Dokumen Data Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yang dikutip pada tanggal 30 Desember 2022

Peternak	21 Jiwa
Karyawan Perusahaan	79 Jiwa
TNI/POLRI	26 Jiwa
Lainnya	45 Jiwa

Sumber: Dokumen dan data Desa Tanjungharjo 2019

## 5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan peran penting dalam kehidupan, sebab pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi juga daya pikir orang tersebut. Dengan adanya SDM yang baik maka akan memberikan dampak yang baik juga pada daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam mendukung jalanya pendidikan tersebut. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Tanjungharjo yaitu 4 TK (Taman Kanak-Kanak), 2 SD (Sekolah Dasar), 2 MI (Madrshah Ibtidaiyah), 1 MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan 1 MA (Madrasah Aliyah).<sup>86</sup> Dari jumlah tempat pendidikan yang tersedia menunjukkan bahwasannya fasilitas di Desa Tanjungharjo masih tergolong sedikit dalam hal pendidikan, mengingat jumlah penduduk di desa grabagan yang semakin hari semakin meningkat. Tetapi dalam hal pendidikan keagamaan terdapat TPQ yang berada di setiap Dusun. Adapun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa

---

<sup>86</sup> Dokumen Data Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, yang dikutip pada tanggal 30 Desember 2022

Tanjungharjo yang secara rinci tergolong sedang, karena masyarakat Desa Tanjungharjo yang jumlah tamatan SMP/Sederajat tergolong lebih banyak dari yang lainnya. Berikut data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel, yaitu

**Tabel 3.3**

Tingkat Pendidikan Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas  
Kabupaten Bojonegoro

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	4 Jiwa
Usia 3-6 tahun yng sedang TK/play group	267 Jiwa
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	7 Jiwa
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	978 Jiwa
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	40 Jiwa
Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	158 Jiwa
Tamat SD/ sederajat	717 Jiwa
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	201 Jiwa
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	557 Jiwa
Tamat SMP/sederajat	1634 Jiwa
Tamat SMA/sederajat	1488 Jiwa
Tamat D-1	10 Jiwa
Tamat D-2	30 Jiwa

Tamat D-3	8 Jiwa
Tamat S-1	127 Jiwa
Tamat S-2	5 Jiwa
Tamat SLB A	2 Jiwa
<b>Total</b>	<b>6231 Jiwa</b>

Sumber: Dokumen dan data Desa Tanjungharjo tahun 2019


## **B. Deskripsi Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro**

Perceraian yang terjadi di Desa Tanjungharjo pada tahun 2019-2022 sebanyak 15 pasangan yang telah resmi di putus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro. Pada tahun 2019 terdapat 5 pasangan suami istri yang telah bercerai, kemudian pada tahun 2020 terdapat 4 pasangan suami istri yang resmi bercerai, di tahun 2021 ada 3 pasangan suami istri yang bercerai dan pada tahun 2022 terdapat 3 pasangan suami istri yang telah bercerai.<sup>87</sup> Namun yang menjadi kriteria pada penelitian ini ada 7 orang tua yang telah bercerai dan mempunyai anak yang mana anak tidak diasuh oleh orang tua kandung tersebut. Sebagaimana data pada diagram lingkaran berikut ini:

### **Diagram 3.1 Orang Tua Yang Mengliihkan Hak Anak**

---

<sup>87</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung



Keterangan pada diagram lingkaran tersebut yaitu orang tua yang menitipkan anaknya kesaudara kandung sebanyak 2, kemudian orang tua yang menitipkan anaknya ke nenek sebanyak 3 dan anak yang dititipkan oleh orang tuanya ke pondok pesantren sebanyak 2.

**Tabel 3.4**  
**Profil Informan**

No	Pelaku Perceraian	Jumlah Anak	Anak Yang Dititipkan	Hadhin	Status Hadhin
1.	M – E	1	1	UM	Saudara Kandung
2.	RF – MF	1	1	S	Ibu Kandung

3.	SM - MZ	1	1	R	Ibu Kandung
4.	R – RJ	1	1	IK	Saudara Kandung
5.	S – F	1	1	N	Ibu Kandung
6.	S - W	1	1	MM	Pengasuh Pondok
7.	W – T	1	1	MM	Pengasuh Pondok

#### 1. Pemenuhan hak anak oleh ibu M

Ibu M dengan bapak E merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014, pernikahan tersebut telah resmi dicatat oleh KUA setempat. Pernikahan yang telah terjadi antara ibu M dengan bapak E berlangsung selama 7 tahun. Dalam pernikahan ibu M dengan bapak E telah dikaruniai 1 anak, yang saat ini telah berusia 7 tahun. Selama pernikahan tersebut berlangsung hubungan rumah tangga antara ibu M dengan bapak E berjalan dengan baik. Namun pada saat terjadinya pandemi *Covid* di tahun 2020 bapak E tidak pernah memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada ibu M dan bapak E juga tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Alasan bapak E tidak lagi memberikan nafkah pada ibu M maupun anaknya karena bapak E di PHK dari pekerjaan tempat bapak E bekerja. Setelah kejadian tersebut berlangsung bapak E meninggalkan ibu M dan anaknya pulang

kerumah orang tua, bapak E yang meninggalkan ibu M dan anaknya tidak dengan alasan yang jelas, kejadian tersebut berlangsung sampai Maret 2021. Hal tersebut membuat ibu M mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Sebelum ibu M mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, ibu M dengan bapak E tidak ada pembicaraan mengenai hak anak, seperti hadhanah anak, nafkah anak dan pendidikan anak dan lain-lainnya. Pada saat terjadinya persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro bapak E tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Hasil dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bojoengoro yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa perceraian antara ibu M dengan bapak E resmi bercerai, yang mana hadhanah anak jatuh di ibu M dan nafkah anak jatuh di bapak E.<sup>88</sup>

Ibu M adalah seorang perempuan yang usianya 27 tahun, ibu M bekerja sebagai karyawan pabrik di salah satu pabrik yang berada di Kabupaten Tuban. Ibu M beralamat di Rt 07 Rw 01 Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Seiring berjalannya waktu ibu M mengalihkannya pengasuhan anak ke saudara kandungnya yang bernama ibu UM. Alasan ibu M mengalihkan pengasuhan anaknya untuk tinggal bersama saudara kandungnya yaitu karena mantan suami ibu M yaitu bapak E lepas dari semua

---

<sup>88</sup> Ibu M, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum'at, 30 Desember 2022).

tanggung jawab yang dimiliki seperti, tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya maupun tidak pernah menjenguk anaknya dan juga karena pekerjaan yang dimiliki oleh ibu M yang berada di luar Kabupaten Bojonegoro. Anak ibu M yang dialihkan pengasuhan ke saudara kandungnya berjumlah 1, sejak anak ibu M berusia 6 tahun sudah dititipkan di saudaranya. Anak ibu M yang dialihkan pengasuhan ke saudara kandungnya masih sekolah SD kelas 1. Walaupun dengan demikian ibu M yang jauh dari anaknya, ibu M tetap menjenguk anaknya setiap satu bulan sekali. Tidak hanya itu ibu M juga memantau perkembangan anaknya lewat *Video Call*, memberikan nafkah pada anaknya dalam bentuk uang yang diberikan pada saat ibu M menjenguknya, walaupun uang yang diberikan anaknya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan anak ibu M.<sup>89</sup>

Ibu UM adalah saudara kandung ibu M yang saat ini berusia 35 tahun, ibu UM berkerja sebagai penjahit. Alamat ibu UM berada di Rt 15 Rw 02 Dusun Ngitik Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Alasan ibu UM ingin merawat dan mengasuh anak dari ibu M dengan alasan ibu UM yang belum dikarunia anak, ibu UM iba melihat saudara kandungnya telah ditinggal oleh mantan suaminya yaitu bapak E yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu UM sudah merawat anak ibu M kurang lebih 1 tahun lamanya. Biaya

---

<sup>89</sup> Ibu M, *Wawancara*. Bojonegoro,( Jum'at, 30 Desember 2022).



pengasuhan anak tersebut seluruhnya ditanggung oleh ibu UM yaitu dengan membiayai sekolah, memberikan nafkah, memberikan pakaian, memberikan makan dan juga lain-lain. Walaupun dengan begitu ibu M juga tetap memberikan uang bulanan pada anaknya. Selama merawat anak tersebut ibu UM juga mengajari tentang agama, seperti mengajari untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mengajari puasa di bulan ramadhan dan juga mengajari untuk melakukan zakat. Dalam merawat anak tersebut tidak ada kendala karena semua kebutuhan telah terpenuhi semuanya.<sup>90</sup>

## 2. Pemenuhan hak anak oleh ibu RF

Ibu RF adalah seorang perempuan, yang telah menikah dengan bapak MF. Ibu RF beralamat di Rt 03 Rw 01 Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Ibu RF saat ini ber usia 29 tahun. Ibu RF dengan bapak MF telah resmi menikah pada tahun 2016, pernikahan tersebut telah resmi dicatat oleh KUA setempat. Bapak MF adalah mantan suami dari ibu RF yang beralamat di Rt 02 Rw 01 Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Saat ini usia bapak MF adalah 28 tahun. Pekerjaan bapak MF yaitu pedagang.<sup>91</sup> Pada pernikahan tersebut ibu RF dengan bapak MF dikarunia 1 anak yang saat ini berusia 4 tahun. Selama pernikahan itu berlangsung hubungan rumah tangga ibu RF dengan bapak MF berjalan dengan baik,

---

<sup>90</sup> Ibu UM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum'at, 30 Desember 2022).

<sup>91</sup> Bapak MF, *Wawancara* Bojonegoro, (Kamis 13 April 2023)

namun seiring berjalanya waktu pernikahan tersebut berakhir pada tahun 2019. Sebelum terjadinya perceraian antara ibu RF dengan bapak MF terdapat pembicaraan tentang hak anak, seperti hadhanah anak, nafkah anak dan pendidikan anak. Hasil dari pembicaraan tersebut bapak MF meminta hadhanah anak jatuh pada bapak MF dengan alasan bapak MF mampu memenuhi semua kebutuhan anaknya. Namun pada saat persidangan yang diajukan oleh bapak MF ternyata hadhanah anak jatuh di ibu RF, sebab status anak yang belum *mumayyiz*. Alasan bapak MF mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena ibu RF yang selalu menuntut nafkah yang lebih pada bapak MF dan juga terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Ternyata fakta dalam persidangan bapak MF telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Pada putusan perceraian tersebut bapak MF berkewajiban untuk membiayai seluruh biaya pengasuhan anak yang termasuk nafkah anak setiap bulan dan biaya pendidikan anak. Namun setelah perceraian tersebut terjadi komunikasi yang terjalin antara ibu RF dengan bapak MF tidak berjalan dengan baik, hal ini menyebabkan anak yang diasuh oleh ibu RF kurang terpenuhi haknya untuk mendapatkan nafkah dari bapak MF. Tetapi dengan begitu bapak MF pernah sekali memberikan uang kepada anaknya melalui *via transfer* yang dikirim ke rekening ibu RF pada saat lebaran hari raya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Ibu RF, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

Pada saat perceraian yang sudah terjadi anak ibu RF dialihkan pengasuhan ke neneknya, karena ibu RF yang bekerja sebagai karyawan toko yang jam kerjanya dari pagi jam 07:00 WIB hingga malam hari pukul 21:00 WIB dan juga bapak MF yang lepas dari tanggung jawab memberikan nafkah. Hal tersebut menjadi alasan ibu RF mengalihkan pengasuhan anaknya untuk tinggal bersama neneknya, sebab jarak rumah antara ibu RF dengan neneknya juga lumayan dekat. Anak ibu RF yang dititipkan di nenek berjumlah 1, usia anak ibu RF saat dititipkan ke neneknya pada waktu itu masih berusia kurang dari 1 tahun. Walaupun dengan begitu ibu RF mengalihkan pengasuhan anaknya di nenek, ibu RF tidak lupa untuk menjenguk anaknya jika ibu RF pulang dari kerja. Tidak hanya itu saja ibu RF juga memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari dengan jumlah uang yang cukup untuk menghidupi anaknya, ibu RF juga sering memberikan pakaian, peralatan sekolah dan lain-lain.<sup>93</sup>

Ibu S adalah ibu kandung dari ibu RF atau nenek yang diberikan hak pengasuhan anaknya ibu RF untuk mengasuh dan merawat. Ibu S saat ini berusia 56 tahun. Alasan ibu S ingin merawat cucunya karena ibu S sangat menyayangi cucunya karena memang dari kecil saat ibunya bekerja sudah dititipkan dan ibu S iba melihat cucunya yang masih kecil harus berpisah dengan orang

---

<sup>93</sup> Ibu RF, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

tuanya, sebab ibu RF yang bekerja dari pagi hingga malam. Alasan tersebut ibu S sangat bersedia mengurus cucunya agar tetap mendapat kasih sayang. Sejak perceraian ibu RF ditahun 2019 sampai sekarang ibu S sudah merawat dan mengasuh cucunya. Ibu S beralamat di Rt 12 Rw 02 Dusun Ngitik Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Ibu S bekerja sebagai pedang toko rumahan. Biaya pengasuhan ini seluruhnya ditanggung oleh ibu RF, namun ibu S juga tetap memberikan nafkah kepada cucunya termasuk memberikan makan, memberikan uang saku dan lain-lain. Ibu S tidak hanya memberikan nafkah saja tetapi ibu S juga menyekolahkan cucunya di TK. Dalam merawat cucunya terdapat kendala yang dialami oleh ibu S yaitu cucunya susah diatur dan sering marah-marah.<sup>94</sup>

### 3. Pemenuhan hak anak oleh ibu SM

Pernikahan antara ibu SM dengan bapak MZ berlangsung sejak tahun 2017, pernikahan tersebut telah resmi dicatat oleh KUA setempat. Pernikahan yang dijalani oleh ibu SM dengan bapak MZ bertahan hanya 5 tahun saja. Dalam pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 1 anak, saat ini anak tersebut masih berusia 3 tahun. Selama pernikahan hubungan antara ibu SM dengan bapak MZ baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu sifat temperamental bapak MZ mulai kelihatan, bapak MZ juga sering melakukan Kekerasan

---

<sup>94</sup> Ibu S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

Dalam Rumah Tangga KDRT kepada ibu SM. Namun tidak hanya itu saja, bapak MZ juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada ibu SM. Dari kejadian tersebut faktanya bapak MZ yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Sebelum bapak MZ bercerai dengan ibu SM, ibu SM tetap ingin mempertahankan pernikahan yang telah mereka jalani. Pada saat itu terdapat juga pembicaraan tentang hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua seperti hadhanah anak, nafkah anak dan pendidikan anak. Pada pembicaraan tersebut bapak MZ ingin memegang hadhanah anak, yang mana nantinya jika anak diasuh oleh bapak MZ semua biaya pengasuhan sudah ditanggung oleh bapak MZ, jika pengasuhan tidak jatuh di bapak MZ maka bapak MZ tidak memberikan biaya pengasuhan anak tersebut, namun ibu SM tidak setuju dengan hal tersebut. Pada faktanya diputusan pengadilan tersebut menyatakan anak yang belum mumayiz jatuh di ibu yang berarti ibu SM berhak mengasuh anaknya dan semua biaya pengasuhan ditanggung oleh bapak MZ.<sup>95</sup>

Ibu SM adalah seorang ibu rumah tangga yang beralamat di Rt 10 Rw 02 Dusun Ngitik Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Usia ibu SM saat ini 30 tahun. Setelah perceraian tersebut terjadi hubungan ibu SM dengan bapak MZ tidak berjalan dengan baik, hal ini menjadi kendala dalam pengasuhan

---

<sup>95</sup> Ibu SM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Kamis, 29 Desember 2022).

anak sebab bapak MZ yang berkewajiban untuk memberikah nafkah tidak memenuhinya. Namun dengan hal tersebut ibu SM menyerahkan pengasuhan anaknya kepada ibu R. Alasan ibu SM menitipkan anaknya yaitu karena ibu SM tidak bekerja dan suami ibu SM lepas dari semua tanggung jawab yang dimiliki. Anak yang dialihkankan pengasuhan kepada neneknya berjumlah 1, ibu SM mengalihkan pengasuhan itu sejak ibu SM bercerai dengan bapak MZ yaitu di tahun 2022. Walaupun dengan ibu SM menyerahkan pengasuhan kepada ibu R tidak semata-mata ibu SM lepas dari tanggung jawabnya, ibu SM juga tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya.<sup>96</sup>

Ibu R yaitu ibu kandung dari ibu SM yang merawat dan mengasuh cucunya. Ibu R dengan ibu SM bertempat tinggal sama, artinya ibu SM dengan ibu R satu rumah. Ibu R berusia 53 tahun. Pekerjaan sehari-hari ibu SM yaitu petani. Alasan ibu R mengasuh cucunya yaitu karena ibu R iba melihat ibu SM yang tidak berpenghasilan dan memiliki penyakit yang sering kambuh. Anak yang diasuh ini belum sekolah karena usia anak yang masih kecil. Untuk semua biaya pengasuhan cucunya ditanggung oleh ibu R. Dalam mengasuh cucunya ibu R memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan setiap hari seperti, memberinya uang, memberinya makan dan lain-lain. Kendala yang dialami

---

<sup>96</sup> Ibu SM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Kamis, 29 Desember 2022).

oleh ibu R dalam mengasuh cucunya yaitu kondisi keuangan, sebab ibu R yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu. Penghasilan yang didapat oleh ibu R hanya cukup untuk makan besok.<sup>97</sup>

4. Pemenuhan hak anak oleh bapak R

Bapak R adalah seorang laki-laki yang berusia 31 tahun. Pernikahan antara bapak R dengan ibu RJ telah resmi dicatat oleh KUA setempat pada tahun 2017. Pernikahan antara bapak R dengan ibu RJ berjalan kurang lebih hanya 2 tahun. Pada pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 1 anak, yang saat ini berusia 5 tahun. Selama menjalani hubungan rumah tangga bapak R dengan ibu RJ baik-baik saja, namun pada tahun 2019 awal bapak R telah mengetahui bahwa istrinya menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh bapak R di *handphone* bu RJ. Mengetahui hal tersebut terjadi bapak R mengambil tindakan untuk bercerai dengan ibu RJ. Sebelum bapak R mengugat ibu RJ terdapat pembicaraan mengenai hak anak, seperti hadhanah anak, nafkah anak dan pendidikan anak. Pada pembicaraan tersebut ibu R setuju dengan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh bapak R yang mana anak ikut dengan ibu RJ dan seluruh biaya pengasuhan anak ditanggung oleh bapak R. Namun seiring berjalanya waktu setelah putusan perceraian berkekuatan hukum

---

<sup>97</sup> Ibu R, , *Wawancara*. Bojonegoro, (Kamis, 29 Desember 2022).

tetap itu selesai, pada faktanya di tahun 2020 ibu RJ mengalihkan pengasuhan anaknya kepada bapak R dan meninggalkan anaknya kepada bapak R, tanpa memberikan alasan apapun.<sup>98</sup>

Bapak R adalah orang yang setiap hari bekerja sebagai kurir, rumah bapak R berada di Rt 01 Rw 01 Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Bapak R yang bekerja sebagai kurir tidak sempat untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, bapak R mengalihkan pengasuhan anak yang dialihkan oleh ibu RJ kepada saudara kandungnya karena pada tahun 2020 anak bapak R masih berusia 3 tahun, yang mana memang bapak R tidak bisa mengasuh anaknya yang masih kecil itu dan juga karena ibu RJ yang lepas dari tanggung jawabnya sebagai ibu. Jumlah anak yang dialihkan pengasuhannya oleh bapak R sebanyak 1 anak. Semua biaya pengasuhan anak tersebut ditanggung oleh bapak R seperti biaya nafkah anak setiap hari, biaya pendidikan anak, membelikan pakaian dan lain-lain.<sup>99</sup>

Ibu IK adalah saudara kandung bapak R yang mengasuh dan merawat anaknya, ibu IK berusia 32 tahun, yang bekerja sebagai penjahit. Alasan ibu IK mau mengasuh anak dari saudara kandungnya karena iba melihat saudara kandunya memiliki anak yang masih kecil yang mana mantan istri bapak R mengalihkan pengasuhan anaknya tanpa memberikan alasan yang jelas

---

<sup>98</sup> Bapak R, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma't, 30 Desember 2022).

<sup>99</sup> Bapak R, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma't, 30 Desember 2022).



dan juga karena ibu IK serumah dengan bapak R. Dalam mengasuh anak tersebut ibu R mengajarkan pendidikan agama kepada anak tersebut dengan mengajari membaca sholawat dan lainnya. Tidak hanya itu saja ibu IK juga menyekolahkan anaknya di TK. Biaya pengasuhan anak termasuk nafkah anak semua sudah di tanggung oleh bapak R, tugas ibu IK hanya mengurus anak tersebut untuk di sekolahkan. Dalam pengasuhan anak tersebut tidak ada kendala yang dialami oleh ibu IK.<sup>100</sup>

5. Pemenuhan hak anak oleh bapak S

Bapak S dengan ibu F adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014, pernikahan tersebut resmi dicatat oleh KUA setempat. Pernikahan yang telah terjadi antara bapak S dengan ibu F berlangsung selama 8 tahun. Dalam pernikahan bapak S dengan ibu F telah dikarunia 1 anak, yang saat ini telah berusia 6 tahun. Selama pernikahan tersebut berlangsung hubungan rumah tangga antara bapak S dengan ibu F berjalan dengan baik. Namun pada saat terjadinya pandemi di tahun 2020 ibu F selalu menuntut nafkah yang lebih, bapak S tidak mampu memenuhi nafkah yang dituntut oleh ibu F sebab pada saat itu bapak S diberhentikan dari pekerjaanya. Terjadinya hal tersebut bapak R akhirnya meninggalkan ibu S dan anaknya. Namun pada bulan januari tahun 2022 ibu F menggugat cerai bapak R. Sebelum perceraian itu terjadi tidak ada pembicaraan mengenai hak anak. Pada putusan

---

<sup>100</sup> Ibu IK, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma't, 30 Desember 2022).

perceraian antara ibu F dengan bapak S hadhanah anak jatuh di ibu F dan seluruh biaya pengasuhan ditanggung oleh bapak S. Namun faktanya setelah 3 bulan perceraian itu berlangsung ibu F mengalihkan pengasuhan anaknya kepada bapak S, karena ibu F sudah menikah dengan laki-laki lain dan merantau di luar pulau Jawa.<sup>101</sup>

Bapak S adalah seorang laki-laki yang usianya 30 tahun, bapak S bekerja sebagai sopir. Bapak S beralamat di Rt 06 Rw 01 Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Seiring berjalannya waktu, ibu F yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada bapak S, yang kemudian pengasuhan anak tersebut dialihkan juga ke ibu kandung bapak S. Alasan bapak S mengalihkan pengasuhan tersebut karena bapak S yang bekerja sebagai sopir, bapak S yang jarang pulang kerumah dan juga karena ibu F sudah lalai dengan tanggung jawab sebagai ibu. Anak yang dititipkan ke neneknya ini berjumlah 1, usia anak pada saat bapak S mengalihkan pengasuhan tersebut yaitu pada usia 6 tahun. Untuk biaya pengasuhan memang tidak sepenuhnya di tanggung oleh bapak S sebab penghasilan yang didapat oleh bapak S hanya cukup untuk dirinya sendiri, walaupun dengan demikian bapak S kalau pulang kerumah tetap membawakan oleh-oleh kepada anaknya seperti pakaian dan peralatan lainnya. Bapak S pulang kerumah untuk

---

<sup>101</sup> Bapak S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

menjenguk anaknya biasanya dua bulan sekali, hal ini menjadi kendala dalam pengasuhan anak tersebut.<sup>102</sup>

Ibu N yaitu ibu kandung dari bapak S, ibu N bekerja sebagai petani. Tempat tinggal ibu N ini sama dengan tempat tinggal bapak S yaitu beralamat di Rt 06 Rw 01 Dusun Karang Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Alasan ibu N mengasuh dan merawat cucunya ini karena cucunya yang ditinggal oleh ibu kandungnya pergi merantau di luar pulau Jawa (Pulau Kalimantan) dan juga karena pekerjaan bapak S yang tidak dirumah membuat ibu N iba melihat cucunya ditelantarkan oleh kedua orang tuannya. Ibu N sudah delapan bulan lamanya mengasuh dan merawat cucunya. Dalam mengasuh anak tersebut ibu N menyekolahkan cucunya, mengajari cucunya tentang agama. Walaupun pendidikan ibu N tergolong rendah ibu N tetap berusaha untuk memenuhi hak yang dimiliki cucunya. Kendala yang dialami oleh ibu N dalam mengasuh dan merawat cucunya yaitu kendala dalam biaya pengasuhan, yang mana penghasilan ibu N sebagai petani juga tidak seberapa apalagi pada saat paceklek dan juga bapak S yang memberikan uang pengasuhan kepada anaknya juga tidak cukup untuk biaya sehari-hari.<sup>103</sup>

#### 6. Pemenuhan hak anak oleh ibu S

Ibu S adalah seorang perempuan yang berusia 36 tahun. Ibu W bertempat tinggal di Rt 18 Rw 03 Dusun

---

<sup>102</sup> Bapak S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

<sup>103</sup> Ibu N, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

Tandingoro Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Ibu S menikah dengan bapak W pada tahun 2011. Pernikahan tersebut telah resmi dicatat oleh KUA setempat. Hubungan rumah tangga yang dijalani oleh ibu S dengan bapak W hanya berjalan selama 10 tahun, pada pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 1 anak yang saat ini berusia 7 tahun. awal mula hubungan rumah tangga ibu S dengan bapak W baik-baik saja namun ditengah pernikahan tersebut pada saat tahun 2019 bapak W pergi meninggalkan ibu S tanpa memberikan alasan yang jelas. Selama bapak W meninggalkan ibu S, ibu S berusaha untuk menghubungi bapak W namun sia-sia karena bapak W tidak diketahui tempat tinggalnya. Akhirnya pada tahun 2021 ibu S mengajukan surat gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sebelum terjadinya perceraian antara ibu S dengan bapak W tidak ada pembicaraan mengenai hak anak, termasuk hadhanah anak, nafkah anak dan biaya pendidikan anak.<sup>104</sup>

Pada saat perceraian terjadi ibu S mengalihkan pengasuhan anaknya ke pondok pesantren yang berada di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Alasan mengapa ibu S mengalihkan hak asuh anaknya di pondok pesantren karena ibu S tidak mampu untuk merawat, sebab ibu S hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan dan juga karena

---

104 Ibu S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma't, 30 Desember 2022).

bapak W tidak pernah memberikan nafkah kepada anak, tidak pernah menjenguk anak. Tanggung jawab yang dimiliki oleh bapak W tidak dilaksanakan atau dengan maksud bapak W sudah lalai dalam hal itu. Jumlah anak yang dititipkan ibu S di pondok pesantren berjumlah 1 anak, ibu S menitipkan anak tersebut sejak bapak W dengan ibu S resmi bercerai pada tahun 2021. Walaupun ibu S tidak memberikan nafkah pada anaknya, ibu S tetap menjenguk anaknya ke pondok pesantren seminggu sekali dengan membawa makanan secukupnya untuk diberikan kepada anaknya.<sup>105</sup>

7. Pemenuhan hak anak oleh ibu W

Ibu W menikah dengan bapak T berlangsung sejak tahun 2006, pernikahan tersebut telah resmi dicatat oleh KUA setempat. Pernikahan yang dijalani oleh ibu W dengan bapak T bertahan hanya 13 tahun. Dalam pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 1 anak, saat ini usia anak ibu W 11 tahun. Selama menjalin kehidupan rumah tangga hubungan ibu W dengan bapak R baik-baik saja, namun seiring berjalanya waktu pada tahun 2019 bapak T alias mantan suami ibu W terjerat kasus pidana yang. Saat ibu W menceraikan bapak T tidak ada pembicaraan mengenai hak anak, termasuk hadhanah anak, nafkah anak dan pendidikan anak.

Setelah perceraian itu berlangsung ibu W menitipkan anaknya di pondok pesantren yang beralamat

---

<sup>105</sup> Ibu S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma't, 30 Desember 2022).

di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Ibu W adalah seorang perempuan yang berusia 40 tahun. Ibu W bekerja sebagai karyawan pabrik rokok di salah satu pabrik rokok di Bojonegoro. Alasan ibu W menitipkan anaknya di pondok pesantren karena ibu W tidak sanggup untuk mengasuh dan membiayai seluruh pengasuhan anak. Jumlah anak ibu W yang ditiptkan di pondok pesantren ada 1. Ibu W menitipkan anaknya di pondok pesantren sejak tahun 2019. Ibu W setiap dua minggu sekali menjenguk anaknya dan memberikan uang saku. Walaupun uang saku yang diberikan ibu W tidak cukup untuk anaknya ibu W tetap berusaha untuk memenuhi tanggung jawab orang tua yang menafkahi anaknya.<sup>106</sup>

8. Bapak MM (Pengasuh Pondok Pesantren)

Bapak MM adalah pengasuh pondok pesantren al-Ashar yang berada di Rt 13 Rw 02 Dusun Ngitik Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Pondok pesantren yang didirikan oleh bapak MM berdiri sejak tahun 2014. Pondok pesantren al-Ashar saat ini memiliki santri yang berjumlah 25, santri-santri tersebut bersal dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Santri yang diasuh oleh bapak MM ini berasal dari anak yang orang tuanya meninggal, anak yang orang tuanya bercerai dan anak-anak yang memang mengabdikan di pondok pesantren tersebut. Alasan bapak

---

<sup>106</sup> Ibu W, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

MM menerima santri yang dititipkan oleh orang tuanya ini untuk membantu orang tua tersebut dalam hal mengasuh anaknya, seperti memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum pada anak tersebut, memberikan biaya pengasuhan kepada anak tersebut secara gratis termasuk memberikan makan, memberikan uang saku dan lain-lain. Kebanyakan orang tua yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren, dengan alasan faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu memberikan seluruh biaya pengasuhan kepada anaknya dan juga faktor orang tua yang bekerja diluar pulau.<sup>107</sup>

Anak ibu S sejak tahun 2021 sudah dititipkan di pondok tersebut, sedangkan anak ibu W dititipkan sejak tahun 2019. Dalam pengasuhan anak ibu S, ibu W dan yang lainnya tidak di pungut biaya apapun, jadi seluruh biaya pengasuhan di tanggung oleh bapak MM karna memang pondok pesantren ini gratis untuk siapapun yang modok di pondok tersebut. Biaya pengasuhan yang dikeluarkan oleh bapak MM ini dari donatur tetap pondok pesantren. Walaupun orang tua tidak memberikan biaya pengasuhan kepada anaknya, beberapa orang tua lainnya masih menjenguk anaknya terkadang orang tua menjenguk satu minggu sekali, dua minggu sekali bahkan ada yang satu bulan sekali. Seluruh anak yang mondok dipondok tersebut sekolah, beberapa anak yang ada di pesantren mereka masih usia pelajar. Bapak MM juga

---

<sup>107</sup> Bapak MM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum'at, 30 Desember 2022).

mengajari tentang agama kepada santrinya, mengenai tata cara sholat, melakukan puasa, membayar zakat dan lain-lain. Selama berdirinya pondok pesantren tersebut, bapak MM yang mengasuh anak-anak yang dipondokkan tidak ada kendala apapun.<sup>108</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa perceraian yang terjadi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro perceraian diajukan oleh istri, hal ini disebabkan karena suami yang tidak memberikan nafkah pada istrinya. Setelah terjadinya perceraian hubungan antara mantan suami dan mantan istri tidak terjalin dengan baik, hal tersebut menjadi kendala dalam pengasuhan anak. Anak yang belum mumayiz hak hadhanah jatuh pada ibu dan seluruh biaya pengasuhan jatuh pada ayah. Yang terjadi di Desa Tanjungharjo bahwa orang tua yang tidak bertanggung jawab atas pemenuhan hak anaknya yaitu dikarena kelalaian orang tua tidak memegang hak pengasuhan anak, orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan ekonomi orang tua yang kurang mampu.

---

<sup>108</sup> Bapak MM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum'at, 30 Desember 2022).



**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA**  
**TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK**  
**AKIBAT PERCERAIAN DI DESA TANJUNGHARJO**  
**KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro**

Setelah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini tentang tanggung jawab orang tua yang sudah bercerai terhadap pemenuhan hak anak, penulis akan menganalisa bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi hak anaknya setelah terjadinya perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini penulis menemukan sebuah ketimpangan yang terjadi pada anak-anak yang orang tuanya bercerai, anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya mereka peroleh dari orang tuanya. Sesuai dengan teori yang ada pada bab sebelumnya, pada dasarnya orang tua yang sudah bercerai mempunyai anak mereka tetap bertanggung jawab atas semua hak yang dimiliki oleh anak. Jika orang tua lalai terhadap tanggung jawabnya akan menimbulkan permasalahan yang berdampak negatif pada anak tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 bahwa Orang

tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>109</sup>

Impelementasi tanggung jawab orang tua yang sudah bercerai terhadap pemenuhan hak anak yang terjadi di Desa Tanjungharjo, bahwa orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan anak mereka beranggapan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Dari ke 7 informan dalam penelitian ini orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan anak mereka tidak memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua , namun orang tua yang memegang hak pengasuhan anak memilih untuk melimpahkan hak pengasuhan anak kepada orang lain. Namun kedua orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama pada anak, bahkan tidak memandang orang tua yang sudah bercerai atau tidak. Sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ ۖ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ أَلَا تَصَارَ الْوَالِدَةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾  
(البقرة/2: 233)

<sup>109</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>110</sup>*

(Al-Baqarah/2:233)

Pada ayat tersebut merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat sebelumnya membahas tentang hukum nikah dan talak. Namun pada ayat 233 ini menjelaskan bahwa ayah

---

110 Terjemah Kemenag 2019

sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya atau nafkah untuk anak dan istrinya, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya. Menurut wahbah Al-Zuhaily dalam tafsir al-Munir sebagaimana yang dikutip oleh Hidayatullah Ismil menerangkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada wanita-wanita yang telah ditalak oleh suaminya atau tidak. Karena wanita-wanita tersebut diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya yang usianya kurang dari dua tahun.<sup>111</sup> Sedangkan kewajiban suami memberikan nafkah yang halal pada anak dan istrinya. Namun ketika suami istri sudah bercerai suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah pada anaknya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kaitanya dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur pada pasal 41. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata hanya untuk kepentingan anak tersebut dan bapak berkewajiban atas seluruh biaya pemeliharaan anak atau *hadhnaah* anak dan pendidikan anak, namun jika bapak tidak mampu untuk memenuhinya maka ibu ikut serta dalam menanggung biaya pengasuhan anak tersebut.<sup>112</sup> Dan dijelaskan juga pada pasal 105 KHI Kompilasi Hukum Islam

---

111 Hidayatullah Ismail, "Syariat Menyusi Dalam Al-Quran (KAjian Surat Al-Baqarah Ayat 233)," *Jurnal At-Tibyan* 03, no. 01 (2018): 59.

112 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa baiya pemeliharaan anak atau *hadhanah* anak ditanggung semuanya oleh ayah.<sup>113</sup>

Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya seperti hak *hadhanah* anak, nafkah anak, dan pendidikan anak. *Hadhanah* lebih baik dilakukan oleh orang tua kandung, terutama pada ibu. Yang dijelaskan pada KHI Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 point (a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Tetapi pada point (b) dijelaskan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.<sup>114</sup>

Diantara bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, sebagai berikut:

1. Hak pengasuhan pada saudara kandung

Wawancara dengan informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Setelah terjadinya perceraian antara ibu M dengan mantan suami hak pengasuhan anak jatuh pada ibu M dan seluruh nafkah ditanggung oleh mantan suami. Sejak terjadinya perceraian pada tahun 2021 mantan suami ibu M tidak pernah memberikan nafkah pada anaknya,

---

<sup>113</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>114</sup> Kompilasi Hukum Islam

walaupun ibu M sudah menuntut biaya pengasuhan tersebut kepada mantan suami ibu M, tetapi mantan suami ibu M tidak menghiraukannya. Sehingga ibu M harus bekerja dan mengalihkan pengasuhan anaknya kepada saudara kandung ibu M. Disini penulis menemukan bahwa bentuk tanggung jawab orang tua yaitu pada kasus pertama adalah ibu M yang melakukan kewajiban menafkahi anaknya, yang seharusnya kewajiban tersebut ditanggung oleh mantan suami ibu M. Tanggung jawab lainnya yang dilakukan oleh ibu M yaitu menjenguk anaknya pada saat libur dari pekerjaan dan menyekolahkan anaknya. Akibat dari hal tersebut hadhanah anak yang jatuh pada ibu M tidak dapat dilakukan sehingga hadhanah tersebut diserahkan oleh saudara kandung ibu M. Anak ibu M yang dialihkan hak pengasuhannya masih berusia 6 tahun.<sup>115</sup>

Diutarakan juga hal yang sama oleh informan berikutnya:

Bapak R mengatakan bahwa hak pengasuhan anak pada perceraian awalnya jatuh pada istri, namun setelah terjadinya perceraian faktanya mantan istri bapak R mengalihkan hak pengasuhan anaknya kepada bapak R tanpa memberikan alasan yang jelas. Karena pada saat itu kondisi anak yang masih berusia 3 tahun bapak R tidak bisa mengasuh dan merawat, sebab bapak R sibuk dengan pekerjaannya. Hal tersebut menjadi alasan bapak R mengalihkan hak pengasuhan kepada saudara kandungnya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh

---

<sup>115</sup> Ibu M, *Wawancara*. Bojonegoro, ( Jum'at, 30 Desember 2022).

bapak R kepada anaknya yaitu memberikan biaya pemeliharaan pada anaknya termasuk biaya kehidupan anak setiap hari, biaya pendidikan anak dan juga lainnya.<sup>116</sup>

## 2. Hak pengasuhan pada nenek

Wawancara dengan informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Ibu RF yang mengalihkan hak pengasuhan anaknya sebab ibu RF yang bekerja untuk memenuhi nafkah anaknya. Karena mantan suami ibu RF yang seharusnya memberikan nafkah pada anaknya tidak memberikan. Sehingga ibu RF mengalihkan hak pengasuhan pada orang tua kandungnya. Walaupun dengan demikian bentuk tanggung jawab yang diberikan pada anaknya tetap terpenuhi dengan memberikn nafkah, menyekolahkan anaknya, memberikan pakaian dan lain sebagainya. Anak yang dialihkan pengasuhan oleh ibu M berusia kurang lebih 1 tahun.<sup>117</sup>

Diutarakan juga hal yang sama oleh informan berikutnya:

Ibu SM dengan mantan suami setelah terjadinya perceraian hak asuh anak jatuh pada ibu SM, namun biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak jatuh pada mantan suami ibu SM. fakta yang terjadi di lapangan bahwa mantan suami ibu SM sama sekali tidak pernah memberikan biaya pengasuhan kepada anaknya. Hal ini menjadi alasan ibu SM yang mengalihkan hak pengasuhannya kepada ibu kandungnya. Dan juga karena

---

<sup>116</sup> Bapak R, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma't, 30 Desember 2022).

<sup>117</sup> Ibu RF, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

faktor ekonomi ibu SM yang kurang mampu sebab ibu SM yang tidak mempunyai penghasilan untuk mengasuh dan merawat anaknya. Walaupun demikian anak yang dialihkan pengasuhan pada ibu kandungnya masih berusia kurang dari 1 tahun ibu SM tetap memberikan tanggung jawabnya yaitu dengan memberikan kasih sayang.<sup>118</sup>

Diutarakan juga hal yang sama oleh informan berikutnya:

Bapak S pada saat terjadinya perceraian tidak memegang hak pengasuhan anak, namun setelah 3 bulan bercerai dengan mantan istrinya hak anak dialihkan kepada bapak S. Pada hal ini mantan istri bapak S mengalihkan hak pengasuhan kepada bapak S sebab mantan istri sudah menikah dan merantau di luar pulau Jawa. Walaupun demikian bapak S juga mengalihkan hak pengasuhannya pada ibu kandungnya, sebab pekerjaan bapak S yang tidak dirumah. Dalam hal tanggung jawab bapak S kepada anaknya, penulis menemukan bentuk tanggung jawab yang diberikan bapak S pada anaknya yaitu, memberikan nafkah dan menjenguk anaknya jika bapak S pulang kerumah. Anak yang dititipkan masih berusia 6 tahun.<sup>119</sup>

### 3. Hak pengasuhan di pondok pesantren

Wawancara dengan informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Setelah perceraian dengan mantan suami ibu S yang memegang hak pengasuhan anak. Namun setelah

---

<sup>118</sup> Ibu SM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Kamis, 29 Desember 2022).

<sup>119</sup> Bapak S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).



perceraian terjadi ibu S mengalihkan hak pengasuhan anaknya di pondok pesantren karena ibu S yang tidak memiliki penghasilan dan juga karena suami yang lalai terhadap nafkah anak yang seharusnya diberikan. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh ibu S kepada anaknya yaitu dengan memberikan kasih sayang dan juga sering memnjenguk anaknya di pondok pesantren. Anak ibu S yang dialihkan pengasuhan pada saat usia 6 tahun.<sup>120</sup>

Diutarakan juga hal yang sama oleh informan berikutnya:

Ibu W mengalihkan hak pengasuhan anaknya di pondok pesantren karena faktor ibu W yang bekerja, dan juga ibu W tidak sempat untuk mengasuh anaknya. Hal tersebut juga disebabkan karena mantan suami ibu W yang terkena kasus pidana. Walaupun dengan demikian ibu W menitipkan anaknya di pondok pesantren ibu W tetap memberikan atau memenuhi hak anaknya, seperti memberikan nafkah dan juga menyempatkan untuk menjenguk anaknya. Anak yang ibu W dititipkan di pesantren berusia 8 tahun. <sup>121</sup>

Dalam pelaksanaan yang ada di Desa Tanjungharjo bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua menurut penulis tidak sesuai Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>122</sup> Yang terjadi di

---

120 Ibu S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma't, 30 Desember 2022).

121 Ibu W, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

122 Kompilasi Hukum Islam

Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bahwa anak yang orang tuanya bercerai mereka masih berusia dibawah 12 tahun yang mana hak pengasuhan seharusnya jatuh pada ibu, namun pada faktanya orang tua yang mendapatkan hak pengasuhan anak, baik bapak atau ibu melimpahkan hak pengasuhan kepada orang lain. Dan biaya pemeliharaan yang seharusnya di penuhi oleh ayah, faktanya orang tua yang memegang hak pengasuhan anak yang membiaya pemeliharaan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan pasal 26 ayat (1) bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>123</sup> Pelaksanaan yang terjadi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menurut penulis tidak sesuai dengan pasal 26, sebab orang tua yang seharusnya memelihara anaknya, memilih mengalihkan hak pengasuhan anaknya pada orang lain. Seharusnya suami istri harus bekerjasama dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak anaknya. Akan tetapi di dalam praktek pelaksanaannya di Desa Tanjungharjo setelah terjadinya perceraian anak ada yang ikut ibu ada juga yang ikut ayah.

---

123 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pada faktanya anak yang ikut ayah seluruh biaya pengasuhan terpenuhi sedangkan jika anak ikut dengan ibu ayah sudah tidak lagi memberikan biaya pengasuhan pada anaknya.

Kemudian orang tua yang memegang hak pengasuh anak di Desa Tanjungharjo justru memilih mengalihkan hak pengasuhan anak kepada orang lain, hal ini disebabkan karena faktor orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan faktor ekonomi orang tua yang kurang mampu. Namun dengan alasan tersebut mereka tetap bertanggung jawab memenuhi hak anak seperti dengan memberikan nafkah, menyekolahkan anak, memberikan kasih sayang bahkan orang tua tersebut masih menjenguk anaknya.

#### **B. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro**

Hubungan antara orang tua dengan anak setelah terjadinya perceraian tidak akan pernah hilang. Sebab orang tua tidak lepas dari tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anaknya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa hak dan kewajiban anak diatur pada pasal 6 sampai pasal 15.

Hak anak yang dipenuhi orang tua di Desa Tanjungharjo menurut penulis belum berjalan dengan baik. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hak anak terpenuhi bahwa anak berhak atas agamanya. Hak anak yang terjadi di Desa Tanjungharjo pada pasal 6 menurut penulis sudah terlaksana

dengan baik, sebab anak yang dibawah umur hak beragamanya sama dengan orang yang mengasuh anak tersebut.

Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pemenuhan hak anak pada prakteknya di Desa Tanjungharjo sudah sesuai dengan hak anak, anak yang orang tuanya bercerai mendapatkan hak pendidikan yang diberikan oleh orang yang mengasuhnya.

Pada pasal 14 ayat (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada prakteknya yang terjadi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sesuai pada pasal 14 ayat (1). Sebab orang tua yang bercerai di Desa Tanjungharjo mereka yang mendapatkan hak pengasuhan anak mereka tidak merawat dan mengasuh secara langsung, namun mereka tetap memantau anak tersebut melalui orang yang mengasuhnya. Dalam hal tersebut hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri terpenuhi.

Pasal 14 ayat (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak

- e. Berhak langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- f. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua

orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

- g. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- h. Memperoleh hak anak lainnya.

Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak pada pasal 14 ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan Anak point (a), fakta yang terjadi di Desa Tanjungharjo orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan anak mereka tidak pernah menjenguk anaknya bahkan berhubungan langsung dengan anaknya, kejadian tersebut terjadi karena komunikasi antara kedua orang tua yang memegang hak pengasuhan anak dan yang tidak memegang hak pengasuhan anak tidak terjalin dengan baik. Hal ini mengakibatkan hak anak belum terpenuhi dengan baik yang sesuai pasal 14 ayat (2). Pada pasal 14 ayat (2) point (b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, fakta yang terjadi di Desa Tanjungharjo anak tidak mendapatkan hak pemeliharaan secara langsung oleh orang tuanya, namun anak tetap mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari orang tua yang mengasuhnya. Pada pasal 14 ayat (2) point (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tua yang memegang hak pengasuhan saja, orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan tidak memberikan biaya hidup pada anak tersebut. Sehingga orang tua tunggal yang memegang hak pengasuhan anak berusaha dengan keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat diutamakan hak-

haknya, sebab hak anak harus dipenuhi oleh orang tua agar tidak terjadinya penelantaran hak anak.

Dalam hukum islam menurut Imam Al-Syatibi pada kitabnya *al-muafaqat* tentang teori *Maqāshid syariah* bahwa setuju dengan pemikiran Imam Ghazali yang membagi masalah menjadi lima.<sup>124</sup> *Maqāshid syariah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Lima hal tersebut yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).<sup>125</sup>

Hak anak yang orang tuanya bercerai di Desa Tanjungharjo menurut hukum Islam yang sesuai dengan *adh-dharūriyat al-khams* sama seperti dengan Undang-Undang perlindungan anak.

*Hifz al-nafs* pada pemenuhan hak anak yang orang tuanya bercerai tidak sesuai dengan *adh-dharūriyat al-khams*, sebab orang tua yang seharusnya mengasuh anaknya memilih mengalihkan hak pengasuhan kepada orang lain. Yang mana orang tua tersebut tidak mengawasi dan menjaga anak secara langsung. Sama halnya dengan nafkah anak atau *hifz al-mal*, orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan anak terutama ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah

---

<sup>124</sup> Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Ushrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 06, No. 01 (2021): 87.

<sup>125</sup> Paryadi, "Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama'," *Cross Border* 04, no. 02 (2021): 208.

atau pembiayaan hidup. Kedua hak anak tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan *Hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*.

Pada pelaksanaan yang terjadi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bahwa *hifz al-din* berjalan sesuai *adh-dharūriyat al-khams*, yang mana hak anak untuk beragama sama dengan hak orang tua atas agama tersebut. Sebab anak yang orang tuanya bercerai di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro mereka termasuk anak yang belum mumayyiz. *Hifz al-'aql* pada pemenuhan hak anak yang orang tuanya bercerai di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bahwa, mereka mendapatkan haknya atas pendidikan yang diberikan oleh pengasuhnya. Pada *hifz al-Nasl* pemeliharaan atas nasab atau keturunan, yang terjadi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bahwa anak yang orang tuanya bercerai, mereka tetap mendapatkan nasab oleh ayahnya walaupun ayah tidak memegang hak pengasuhan atas anak tersebut. Dari ketiga *hifz al-din*, *hifz al-'aql* dan *hifz al-Nasl* hak anak tersebut sudah sesuai hak anak dalam *adh-dharūriyat al-khams*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Implementasi tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebab kewajiban orang tua kepada anak tidak terpenuhi. Bahwa setelah terjadinya perceraian orang tua berkewajiban untuk mengasuh anaknya, anak yang belum mumayyiz hak pengasuhan diutamakan jatuh pada ibu dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Yang terjadi di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bahwa orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan anak mereka lalai terhadap tanggung jawab yang dimiliki. Namun orang tua yang memegang hak pengasuhan anak justru memilih mengalihkan hak pengasuhan anaknya kepada orang lain, agar hak anak terpenuhi dan tidak terjadinya penelantaran terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena faktor orang tua yang memegang hak pengasuhan anak sibuk dengan pekerjaan dan karena ekonomi orang tua yang kurang mampu. Kemudian terkait biaya pemeliharaan anak atau pengasuhan anak seluruhnya ditanggung oleh orang tua yang memegang hak pengasuhan anak baik dilakukan oleh bapak ataupun ibu.



2. Pemenuhan hak anak akibat dari perceraian orang tuanya di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, dan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dikatakan sudah sesuai yaitu hak anak terpenuhi karena setelah terjadinya perceraian terkait pendidikan anak dan hak beragama anak terpenuhi walaupun orang yang mengasuhnya yang memenuhi hak anak tersebut. Sedangkan hak anak dapat dikatakan belum sesuai karena hak anak belum terpenuhi, sebab setelah terjadinya perceraian orang tua yang seharusnya mengurus anak secara langsung tidak dipenuhi dan biaya pengasuhan anak yang seharusnya di penuhi oleh kedua orang tua, hanya orang tua tunggal yang memegang hak pengasuhan anak tersebut yang memenuhi

## **B. Saran**

1. Kedua orang tua yang sudah bercerai agar memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya kepada anak, agar hak anak tidak terlanjar. Untuk orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan anak terutama ayah agar memenuhi tanggung jawabnya memberikan biaya pengasuhan anak dan berhubungan langsung dengan anaknya. Jika salah satu dari orang tua tersebut tidak memenuhi tanggung jawab maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

2. Orang tua yang mengalihkan hak pengasuhan kepada orang lain, yaitu nenek, saudara kandung maupun pondok pesantren orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut.
3. Kepada orang yang mendapatkan pengalihan hak asuh anak, sangat diharapkan untuk memberikan contoh yang baik termasuk tingkah laku yang sopan, akhlak maupun tentang agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet, dan H Aminuddin. "Fiqih Munakahat Cet. I." *Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.*
- Ihdami, Dahlan. *Asas-Asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: AL-Ikhlash, 2003.
- M. Iqbal Hasan, M. M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian.* Tarmizi. Jakarta: Sinar Gravika, 2013.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga.* 1 ed. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017.
- Nashif, Mansyur ali. *Pokok Pokok Hadits Rasulullah SAW Jilid 2.* Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.
- Nuruddin, Ainur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI).* Jakarta: Prenada Media Gruop, 2004.
- Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 4.* Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam.* Jakarta: Pusaka AL-Husna, 1994.

- Satroatmodjo, Astro. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Silalahi, gabriel amin. *metode penelitian dan studi kasus*. sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Simanjutak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesi*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1985.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. 1 ed. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Suharismi Ariunto. *Dasar Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1955.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Kencana, 2009.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Apri, Dan Rotin Djusfi. “Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Ius Civile* 01, No. 01 (2017).
- Burhanuddin. “Hak-Hak Dasar Anak Dalam Prespektif Islam.” *Adliya : Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 08, No. 01 (2014).
- Faidullah, Sami. “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Jurnal Al-Risalah* 13, No. 1 (2017).
- Habib, Muhammad. “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol 02, No. 02 (2019).
- Hamdi, Muh. Rizal. “KONSEPSI NUSYUZDAN SIQAQDALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM.”

- Darussalam: Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, No. 2 (2021).
- Imron, Ali. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2 (2013): 253–72.
- . “Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 10, No. 1 (2017): 33–46.
- Ismail, Hidayatullah. “Syariat Menyusi Dalam Al-Quran (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233).” *Jurnal At-Tibyan* 03, No. 01 (2018).
- Jumiati, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari Ii Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)*”, skripsi UIN Antasari Banjarmasin (Banjarmasin, 2021), 6.
- Kusmidi, Henderi. “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafisr Hadits* 7, No. 1 (2018).
- Lutfi choirina, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*”, skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2019), 7.
- Milhan. “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 06, No. 01 (2021).

- Muhammad Ismail, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari Ii Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)*”, skripsi UIN Alaudin Makasar (Makasar, 2019), 85.
- Mulyani, Sri. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, No. 1 (2021): 20–31.
- Paryadi. “Maqasid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama’.” *Cross Border* 04, No. 02 (2021).
- Prof. Dr. Suryana, Msi. “Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243.
- Ramlan, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama.” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2021): 1–12.
- Rufaida, Rifki. “Akibat Hukum Adanya Perceraian.” *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).
- Sholeh, Muhammad. “faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya.” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* Vol 01, no. 01 (2021).
- Siswadi, Imran. “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Ham.” *Al-Mawarid* 09, no. 02 (2011).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Thahir, Mursyidah, Romlah Widayati, Huzaemah T. Yanggo, dan Susianah Affandy. *Hak-Hak Perempuan dan Anak Dalam*

*Islam*. Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang PP Muslimat NU, 2020.

Ulil Albab, “*Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*”, skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022),5.

Wijaya, Dr. Aksin. *Berislam di Jalur Tengah Konsep Maqshid Syariah Menurut al-Syatibi*. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.

Zainuddin, T.M. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 01, no. 01 (2022).

### **Wawancara**

Bapak MM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum’at, 30 Desember 2022).

Bapak MF, *Wawancara*. Bojonegoro, (Kamis 13 April 2023).

Bapak R, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma’t, 30 Desember 2022).

Bapak S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

Bapak Suyono, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum’at, 30 Desember 2022) .

Ibu IK, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma’t, 30 Desember 2022).

Ibu M, *Wawancara*. Bojonegoro,( Jum’at, 30 Desember 2022).

Ibu N, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

Ibu S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

Ibu S, *Wawancara*. Bojonegoro, (Juma’t, 30 Desember 2022).

Ibu SM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Kamis, 29 Desember 2022).

Ibu RF, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

Ibu R, *Wawancara*. Bojonegoro, (Kamis, 29 Desember 2022).

Ibu UM, *Wawancara*. Bojonegoro, (Jum'at, 30 Desember 2022).

Ibu W, *Wawancara*. Bojonegoro, (Sabtu, 31 Desember 2022).

### **Undang-Undang**

Kopilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **Web**

“Profil Desa Tanjungharjo 2013.” Diakses 30 Desember 2022.

<https://tanjungharjo-bjn.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-desa-tanjungharjo>.

Anak (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,

Diakses melalui <https://kbbi.web.id/anak>, 20 Desember 2022.

Tanggung jawab (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) Online, Diakses melalui

<https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, 20 Desember 2022.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu M dan wawancara dengan ibu UM pada hari Jum'at 30 Desember 2022



Wawancara dengan ibu SM dan wawancara dengan ibu R pada hari Kamis 29 Desember 2022



Wawancara dengan bapak S dan ibu N  
pada hari Sabtu 31 Desember 2022



Wawancara dengan bapak R dan ibu IK  
pada hari Jum'at 30 Desember 2022



Wawancara dengan ibu RF dan ibu S  
pada hari Sabtu 31 Desember 2022



Wawancara dengan Bapak MF  
pada hari Kamis 13 April 2023



Wawancara dengan ibu W pada  
hari Sabtu 31 Desember 2022



Wawancara dengan ibu S pada hari  
Jum'at 30 Desember 2022



Wawancara dengan bapak MM pada hari  
Jum'at 30 Desember 2022

## Lampiran Data Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

12. Padang Savana		
Jumlah		

**2. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

**2.3 JUMLAH**

Jumlah laki-laki	3072	orang
Jumlah perempuan	3159	orang
Jumlah total	6231	orang
Jumlah kepala keluarga	1837	KK
Kepadatan Penduduk		per km <sup>2</sup>

*Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*

**2.6 MATA PENCAHARIAN POKOK**

Jenis pekerjaan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	641	278
2. Buruh tani	705	443
3. Buruh migran perempuan	-	-
4. Buruh migran laki-laki	-	-
5. Pegawai Negeri Sipil	-	-
6. Pengrajin industri rumah tangga	23	27
7. Pedagang keliling	21	42
8. Peternak	13	28
9. Nelayan	-	-
10. Menir	<del>12</del> 9	-
11. Dokter swasta	2	1
12. Bidan swasta	-	1
13. Perawat swasta	2	-
14. Pembantu rumah tangga	-	27
15. TNI	<del>2</del> 1	-
16. POLRI	2	-
17. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	17	7
18. Pengusaha kecil dan menengah	25	11
19. Pengacara	2	-
20. Notaris	-	-
21. Dukun Kampung Terlatih	-	-
22. Jasa pengobatan alternatif	1	-
23. Dosen swasta	<del>2</del> 3	1
24. Pengusaha besar	<del>2</del>	-

26

25. Arsitektur	-	-
26. Seniman/Artis	-	-
27. Karyawan perusahaan swasta	<del>14</del> 19	<del>3</del> 3
28. Karyawan perusahaan pemerintah	7	26
29. Pensiunan PNS	<del>13</del>	<del>11</del>
30. Pensiunan TNI/POLRI	1	-
31.		
32.		
Jumlah		
Jumlah Total Penduduk		6231

**2.7 AGAMA**

Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	3072	3159
2. Kristen	-	-
3. Katholik	-	-
4. Hindu	-	-
5. Budha	-	-
6. Khonghucu	-	-
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-
8. Aliran Kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah	3072	3159

**ENDIDIKAN**

Tingkatan pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	3	1
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	141	126
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3	4
4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	472	506
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	22	18
5. Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	83	72

*Isian Potensi Desa dan Kelurahan*

25

7. Tamat SD/ sederajat	320	391
8. Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	87	111
9. Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	281	276
10. Tamat SMP/ sederajat	872	762
11. Tamat SMA/ sederajat	687	801
12. Tamat D-1	3	7
13. Tamat D-2	11	19
14. Tamat D-3	5	2
15. Tamat S-1	71	56
16. Tamat S-2	3	2
17. Tamat S-3	-	-
18. Tamat SLB A	2	1
19. Tamat SLB B	-	-
20. Tamat SLB C	-	-
21.	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3072</b>	<b>3159</b>
<b>Jumlah Total</b>		



Wawancara dengan Bapak Suyono  
Pada hari jum'at 30 Desember 2022

## Pedoman wawancara untuk orang tua yang bercerai

### A. Identitas informan

- Nama :
- Umur :
- Jenis kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

### B. Daftar pertanyaan untuk orang tua yang bercerai

1. Kapan pernikahan berlangsung?
2. Pernikahan tercatat di KUA atau tidak?
3. Berapa tahun pernikahan berlangsung?
4. Selama pernikahan mempunyai berapa anak?
5. Bagaimana keadaan rumah tangga selama pernikahan?
6. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian?
7. Apakah bapak/ibu tau atau faham tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak anak setelah perceraian?
8. Apakah sebelum bercerai terdapat pembicaraan tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak anak? (termasuk hadhanah anak, nafkah anak dan lain-lain)
9. Apakah bapak/ibu sering menjenguk anaknya?
10. Apakah faktor tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap hak anak?
11. Apa Alasan bapak/ibu menitipkan anak di saudara atau pondok pesantren?

## Pedoman wawancara untuk pengasuh anak

### A. Identitas informan

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :  
Pekerjan :  
Pendidikan :  
Alamat :

### B. Daftar pertanyaan untuk pengasuh anak

1. Berapa lama bapak/ibu sudah mengasuh anak saudara/cucu?
2. Alasan bapak/ibu mau mengasuh anak saudara/cucu?
3. Bagaimana pola asuh yang bapak/ibu terapkan kepada anak saudara/cucu?
4. Apa kendala bapak/ibu dalam mengasuh anak saudara/cucu?
5. Bagaimana untuk biaya pengasuhan anak? apa sepenuhnya dari orang tua atau sebagian dari bapak/ibu?
6. Apakah orang tua anak sering mengunjungi anak?



## Pedoman wawancara untuk pondok pesantren

### A. Identitas responden

- Nama :
- Umur :
- Jenis kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

### B. Daftar pertanyaan untuk pondok pesantren

1. Bagaimana sejarah pondok pesantren?
2. Berapa banyak anak yang ditinggal di pondok pesantren karena perceraian orang tua?
3. Faktor apa yang melatar belakangi orang tua menitipkan anak di pondok pesantren?
4. Bagaimana tanggung jawab orang tua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren?
5. Bagaimana pola asuh yang di terapkan di pondok pesantren untuk memenuhi hak anak?
6. Dari mana sumber pembiayaan dana anak yang tinggal di pondok pesantren?
7. Apakah orang tua sering mengunjungi anak di pondok pesantren?

## Kitab Al-Muafaqat

في تحقيق الأدلة الأصولية .

فقد اتفقت<sup>(١)</sup> الأمة - بل سائر الملل - على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس - وهي : الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل -، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهيد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه، وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك<sup>(٢)</sup>؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للمعلم خيراً واحداً دون سائر الأخبار، كذلك لا يتعين<sup>(٣)</sup> هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين، وأحوال دلالات المنقولات، وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه، وكثرة البحث وقتله، إلى غير ذلك .

فنحن إذا نظرنا<sup>(٤)</sup> في الصلاة؛ فجاء فيها: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠] على وجوه، وجاء مدح المتصفيين بإقامتها، وذم التاركين لها، وإيجاب المكلفين على فعلها وإقامتها قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، وقتال من تركها أو عاند في تركها، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى، وكذلك النفس: نُهي عن قتلها، وجعل قتلها موجباً للقصاص متوعداً عليه، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك

= وإن كان دليل السمع ظنيًا، لكن العقل عندنا لا يدركها مباشرة، وإنما ينظر فيها من وراء الشرع؛ فتعين هذا الطريق الاستقرائي في إفادة السمعيات القطع . (د).

(١) تمثيل بأهم مسألة أصولية لا يمكن إثباتها بدليل معين، وإنما ثبتت بشبه التواتر المعنوي

بأدلة لم ترد على سياق واحد وفي باب واحد . (د).

(٢) بعدها في (ط): «الأنظار والقرائح» . (٣) في الأصل: «يعتني» .

(٤) مثالان آخران في أهم المسائل الشرعية من الفروع . (د).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaiyana Isma Annisa'  
Tempat/Tanggal lahir : Bojonegoro, 17 April 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Rt 12 Rw 02 Desa Tanjungharjo  
Kecamatan Kapas Kabupaten  
Bojonegoro  
No. Hp : 085840163857  
E-mail : [zaiyanaisma17@gmail.com](mailto:zaiyanaisma17@gmail.com)

Jenjang Pendidikan Formal:

1. SDN 2 Tanjungharjo Bojonegoro
2. MTs Abudarrin Bojonegoro
3. MAN 3 Jombang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Maret 2023

Penulis

**Zaiyana Isma Annisa'**

*1902016130*

